IMPLEMENTASI MAKE UP ARTIST (MUA) BERLABEL *SYAR`I* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS FAFA MAKE UP *SYAR`I* JOGJA)

ACC Munaqosah
12/8/2025
Fuqi Hasanudin, Lc MA.

Oleh:

Nabilah Nada

NIM: 21421003

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

IMPLEMENTASI MAKE UP ARTIST (MUA) BERLABEL *SYAR`I* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS FAFA MAKE UP *SYAR`I* JOGJA)

Oleh:

Nabilah Nada

NIM: 21421003

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nabilah Nada
NIM	: 21421003
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI MAKE UP ARTIST (MUA) BERLABEL *SYAR'I* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS FAFA MAKE UP *SYAR'I* JOGJA)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 6 Agustus 2025

Yang menyatakan,

Nabilah Nada

PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	2 September 2025
Judul Skripsi	:	Implementasi Make Up Artist (MUA) Berlabel Syar'i dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Fafa Make Up Syar'i Jogja)
Disusun oleh	:	NABILAH NADA
Nomor Mahasiswa	:	21421003

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Fuat Hasanudin, Lc., MA
Penguji I	:	Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.
Penguji II	:	Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

Yogyakarta, 2 September 2025
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta 6 Agustus 2025 M / 12 Safar 1447 H

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu `alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ilmu Indonesia dengan surat nomor : 7/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2025 tanggal : 7 Januari 2025 M, 7 Rajab 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : NABILAH NADA

Nomor Mahasiswa : 21421003

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ilmu Agama Islam Indonesia

Jurusan : Jurusan Studi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : Implementasi Make Up Artist (MUA) Berlabel *Syar`i* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Fafa Make Up Syar`*i* Jogja)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu `alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

(Fuat Hasanudin, Lc., MA.)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul	: Implementasi Make Up Artist (MUA) Berlabel *Syar`i* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Fafa Make Up Syar`i Jogja)
Ditulis Oleh	: Nabilah Nada
NIM	: 21421003
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Bahwa berdarasrkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Yogyakarta, 6 Agustus 2025

Pembimbing,

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia. Teristimewa untuk Umi dan Abi tersayang, terimakasih atas kasih sayang, doa, dan semangat yang tak pernah padam.

Terimaksih telah mengizinkan dan mempercayai putrimu menapaki jalan panjang di kota Istimewa Yogyakarta, mempertaruhkan masa depan di tanah ini selama sepuluh tahun penuh cerita, hingga akhirnya langkah ini berujung pada karya yang kupersembahkan dengan penuh syukur.

Juga untuk keluarga dan sahabat yang setia menjadi cahaya di setiap persimpangan jalan.

MOTTO

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."[1]

(QS. Al-A`raf: 31)

[1] Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur`an Surat Al-A`raf ayat 31 dan Terjemahnya.* Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022. Hal.154.

PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu

- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI MAKE UP ARTIST (MUA) BERLABEL *SYAR`I* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Fafa Make Up *Syar`i* Jogja)

Nabilah Nada

Fenomena meningkatnya tren penggunaan jasa Make Up Artist (MUA) berlabel *syar`i* dikalangan Muslimah menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Banyak pelaku usaha menggunakan label *syar`i* sebagai strategi pemasaran, namun belum tentu memahami dan menerapkan konsep rias yang sesuai syariat, seperti menjaga aurat, menghindari *tabarruj*, tidak mencukur alis, serta menggunakan produk kosmetik halal. Penelitian ini benrtujuan untuk menganalisis penerapan standar dan implementasi tata rias *syar`i* yang diterapkan oleh Fafa Make Up *Syar`i* Jogja, dan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi tata rias *syar`i* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik dadn klien, serta dokumentasi dari media sosial Fafa Make Up *Syar`i*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fafa Make Up *Syar`i* menerapkan standar *syar`i* secara konsisten, meliputi: menjaga keaslian wajah (tidak mencukur alis dan penggunaan bulu mata palsu), menolak makeup berlebihan, menggunakan produk halal atau vegan serta tidak mendukung produk pro-zionisme, menyesuaikan waktu makeup dengan ibadah, menyediakan gaun pengantin sesuai yang syariat, menjaga aurat dan privasi klien, memberikan edukasi mengenai konsep makeup *syar`i* dalam promosi usaha. Prinsip-prinsip yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai syariat, meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama dalam beberapa hal. Pendekatan yang digunakan menunjukkan semangat ijtihad yang bijaksana, menekankan kesopanan, menghindari fitnah, serta berfungsi sebagai sarana dakwah melalui pelayanan kecantikan Islami. Dengan demikian, label *syar`i* pada Fafa Make Up *Syar`i* bukan sekedar simbol, tetapi merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Islam dalam dunia kecantikan, sekaligus media dakwah yang relevan bagi Muslimah di era modern.

Kata Kunci: Make Up *Syar`i,* Hukum Islam, MUA Muslimah.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF SYAR'I MAKEUP ARTIST (MUA) FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE (Case Study of Fafa Makeup syar'i Jogja)

Nabilah Nada

The phenomenon of the increasing trend of using Make Up Artist (MUA) services labeled as syar`i among Muslim women raises questions about the suitability of this practice with the principles of Islamic law. Many businesses use the syar`i label as a marketing strategy, but do not necessarily understand and apply the concept of makeup in accordance with sharia, such as maintaining aurat, avoiding tabarruj, not shaving eyebrows, and using halal cosmetic products. This study aims to analyze the application of standards and implementation of sharia`i makeup applied by Fafa Make Up Syar`i Jogja, and the review of Islamic law on the implementation of sharia`i makeup. This research uses descriptive qualitative method with normative juridical approach. Data were obtained through in-depth interviews with the owner and clients, as well as documentation from Fafa Make Up Syar`i's social media. The results show that Fafa Make Up Syar`i consistently applies sharia`i standards, including: maintaining facial authenticity (not shaving eyebrows and using false eyelashes), rejecting excessive makeup, using halal or vegan products and not supporting pro-zionism products, adjusting makeup time with worship, providing wedding dresses according to sharia, maintaining aurat and client privacy, providing education about the concept of sharia`i makeup in business promotion. The principles applied reflect the values of sharia, although there are differences of scholarly opinion in some matters.

Keywords: Syar'i Makeup, Islamic Law, Muslimah Makeup Artist.

August 12, 2025

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phne/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil 'alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang masih memberikan nikmat dan rahmat-Nya serta hidayah-Nya kepada hamba-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsinya yang berjudul **"Implementasi Make Up Artist (MUA) Berlabel *Syar`i* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Fafa Make Up *Syar`i* Jogja)."** Tidak lupa pula sholawat serta salam penulis ucapkan kepada *Rasulullah Shalallu 'Alahi Wa sallam* yang telah menjadi pembawa kabar gembira dari ummat manusi.

Adapun selama proses penulisan tugas akhir, penulis senantiasa mendapatkan dukungan, do'a, arahan, motivasi serta pertolongan dari berbagai pihak, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Drs, Asmuni, MA. Dekan Fakultas Ilmu Agama Isllam Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E,. M.M Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Krismono, S.H.I., M.S.I. Ketua Program Studi Hukum Keluarga
5. Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga, sekaligus Dosen pembimbing Skripsi yang membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Yang telah sudi mendidik dan membagikan ilmu nya kepada penulis, Semoga mengalir Ridho dan Keberkahan dalam setiap langkah penulis dan ilmu yang diberikan menjadi Amal jariyah yang terus mengalir dan bermanfaat.
7. Cinta pertama dan panutanku. Ayahanda Abdul Hadi. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjanah.
8. Pintu surgaku, Ibunda Rokhani. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta do'a yang selalu heliau herikan hinggr penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Kepada kakak saya, Mila Dianur, dan suaminya, M. Husnil Mubarak, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan. Secara khusus kakak saya, terima kasih karena selalu berusaha menghadirkan kebahagiaan bagi adik perempuannya, serta senantiasa mendukung hobi dan kesukaan saya.
10. Kakak Perempuan Tercinta Mila Dianur S.H., beserta suaminya, M. Husnil Mubarak, yang menjadi panutan penulis sejak masa kecil, karna selalu menjadi teladan kebaikan bagi Penulis. dan Ananda Lizamu Taqwa, adik

kandung penulis yang senantiasa mendoakan, menghibur, dan mendorong penulis untuk selalu semangat dalam menuntut Ilmu.

11. Keponakan pertama penulis, Nur Muhammad Nayiel Ar-Reebhi, terima kasih atas kelucuan yang selalu menghadirkan keceriaan dan menyemangati penulis, sehingga skripsi ini dapat diseelsaikan dengan penuh semangat.
12. Kepada teman-teman sekamar penulis selama masa kuliah, Mba Wiwit, Faiqoh, Dinda, dan Mecca, terima kasih atas kebersamaan 24/7 yang penuh canda tawa, dukungan, dan cerita indah. Terima kasih telah membersamai penulis dalam suka maupun duka, hingga akhirnya kita satu per satu dapat meraih gelar sarjana.
13. Kepada Rahma Adkhiya, Salsabila Reza, Nourma Mufaricha, Fina Salsabila, Salwa Alia, Sabrina Valda, Ayu Safitri, serta semua teman yang penulis temui di Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi teman pertama penulis di perantauan sekaligus sahabat yang penulis anggap seperti saudara. Terima kasih atas persahabatan yang terjalin erat hingga kini, telah membersamai penulis, serta atas dukungan tiada henti yang senantiasa memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat seperjuangan saya Alya ,Adel, Nala terima kasih telah menemani dan membersamai perjalanan ini sejak semester pertama hingga akhir, memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang tidak ternilai harganya.

15. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada sahabat seperjuangan yang hadir dimasa-masa akhir perkuliahan, Abdu, Ihsan, Rishan, Fito, Febi, Dinda, Aisyah, Fikri, Ipul, Musrian, dan Nopa. Meskipun kebersamaan kita belum lama terjalin, tetapi hangatnya persahabatan, canda tawa, dan dukungan yang kalian berikan sungguh sangat berarti. Terima kasih telah membersamai penulis di penghujung perjalanan ini, menjadi bagian penting yang menguatkan hingga terselesaikannya skripsi ini.
16. Kepada teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2021, terima kasih atas kenangan dan pengalamannya selama di bangku kuliah.
17. Untuk SEVENTEEN (S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino), terima kasih karena telah menjadi sumber hiburan, semangat, serta energi positif yang kalian bagikan menjadi pelipur lara dalam keheningan malam saat skripsi ini ditulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bangtan Sonyeondan (BTS), yang melalui musik dan pesan mendalamnya telah memberi kekuatan untuk bangkit serta pengingat untuk tetap mencintai diri sendiri.
18. Nabilah Nada, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Akhir kata penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Adapun kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam berkarya dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Aamiin...

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Nabilah Nada

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **III**
PENGESAHAN ..... **IV**
NOTA DINAS ..... **V**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **VI**
PERSEMBAHAN ..... **VII**
MOTTO ..... **VIII**
PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB LATIN ..... **IX**
ABSTRAK ..... **XVIII**
KATA PENGANTAR ..... **XX**
DAFTAR ISI ..... **XXV**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
1. Tujuan Penelitian 5
2. Manfaat Penelitian 5
D. Sistematika Pembahasan 6
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN **8**
KERANGKA TEORI **8**
A. Kajian Penelitian Terdahulu 8
B. Kerangka Teori 15
1. Konsep Dasar Make Up Artist (MUA) 15
2. Etika Berhias dalam Islam 17
BAB III METODE PENELITIAN **32**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 32
B. Tempat atau Lokasi Penelitian 33
C. Informan Penelitian 33
D. Teknik Penentuan Informan 33
E. Teknik Pengumpulan Data 33
F. Teknik Analisis Data 34

G. Keabsahan Data 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Hasil Penelitian 36
1. Gambaran Umum Fafa Make Up *Syar`i* Jogja 36
2. Implementasi Make Up Syar`i oleh Fafa Make Up Syar`i 45
B. Pembahasan 57
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Tata rias *Syar`i* Pada Fafa Make Up *Syar`i* Jogja 57
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 80
CURRICULLUM VITAE 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penampilan merupakan aspek penting yang memengaruhi kepercayaan diri seseorang bagaimana orang lain memberikan penilaian. Bagi banyak wanita, termasuk wanita Muslim, penggunaan makeup menjadi bagian yang tak terpisahan dari rutinitas harian. Makeup bukan hanya sekedar keterampilan dalam mempercantik diri, tetapi juga merupakan cabang ilmu yang melibatkan penerapan teknik estetika untuk menekankan keunikan fisik masing-masing individu. Khususnya bagi wanita Muslim, teruntuk untuk memiliki tata rias yang sejalan dengan prinsip syariat menjadi fokus utama, terlebih lagi dengan munculnya profesi Make Up Artist (MUA) yang menyediakan layanan rias pengantin dan kecantikan.

Seorang Make Up Artist (MUA) professional menggabungkan pengetahuan mendalam mengenai bentuk wajah, prinsip warna, kindahan visual, dan teknik pemakaian produk kecantikan. Setiap individu memiliki fitur wajah yang unik, sehingga proses rias memerlukan strategi yang bersifat pribadi dan fleksibel, seperti penyesuaian bentuk alis, teknik kontur yang disesuaikan dengan bentuk wajah, serta pemilihan warna yang cocok dengan warna kulit. Make Up Artist (MUA) tidak hanya berperan sebagai

perias, tetapi juga sebagai pendorong rasa percayaan diri bagi wanita Muslimah yang ingin tampil menawan tanpa meelanggar prinsip agama.[2]

Sebagai bagian dari ajaran Islam, umat Muslim didorong untuk menjaga penampilan yang tidak hanya baik, tetapi juga terorganisir dan rapi, serta menikmati karunia Allah *Ta`ala* dalam bentuk pakaian, aksesoris, dan barang-barang indah dengan cara yang sesuai dengan syariat. Dalam konteks ini, perempuan Muslim dapat menggunakan tata rias sebagai salah satu cara untuk merawat penampilan sekaligus menampilkan keindahan yang diberikan oleh Allah *Ta`ala*. Menunjukan penampilan yang menarik tidak hanya diizinkan, tetapi juga disarankan, asalkan dilakukan dengan niat yang tulus dan tetap mematuhi batasan yang ditetapkan oleh syariat. Bagi perempuan, berhias adalah bagian dari naluri yang alami, sesuai dengan hakikat kewanitaannya. Akan tetapi, tindakan berhias harus dilakukan proporsional dan pada kesempatan yang tepat, serta harus menghindari *tabarruj*, yaitu hiasan yang berlebihan yang bisa menarik perhatian pria non-mahram atau dimaksudkan pamer.[3]

Saat ini, industiri kecantikan mengalami kemajuan yang signifikan dengan kehadiran beragam produk serta layanan yang membawa label Islami, termasuk tata rias makeup *syar`i.* salah satu contohnya adalah tata rias pengantin *syar`i,* yang dibuat dengan memperhatikan kaidah syariat

[2] Lilik Sofianiyatin, *"Pendampingan Tata Rias Make-Up Artist (MUA) Pada Fatayat NU Kadunggalar Ngawi,"* ABDIANDAYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat 1, no. 1 (2023): hal. 67–83.
[3] Andi Nurhaliza, *"Analis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jasa MAKE UP Pada Salon Ayu Beauty Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang,"* (2022).

Islam. Tata rias ini bukan hanya menonjolkan pemakaian kerudung sebagai tutup kepala, namun juga mengedepankan aspek lainnya, seperti busana yang memenuhi syariat *syar`i,* teknik berhias yang tidak berlebihan, serta kehalalan peralatan dan kosmetik yang dipakai selama proses makeup.[4] Bahan-bahan yang digunkan dalam kosmetik halal. Salah satu tanda utama kehalalan kosmetik adalah keberadaan sertifikat halal dan label halal yang dikeluarkan oleh MUI.[5]

Namun, penerapan label *syar`i* ini sering mengundang pertanyaan tentang konsistensi serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat saat diterapkan. Tidak semua individu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai patokan dan kriteria tata rias yang benar-benar mengikuti hukum Islam. Tata rias *syar`i* sudah sepatutnya mencakup aspek-aspek seperti menjaga aurat, menggunakan produk kosmetik yang halal, tidak mencukur alis, dan menghindari *tabarruj*. *Tabarruj* dalam konteks ini merujuk pada perilaku, busana, dan tata cara berhias yang berlebihan, yang dapat menarik perhatian lawan jenis yang bukan mahram atau bertujuan untuk pamer kekayaan.[6]

Fafa Make Up *Syar`i* adalah salah satu penyedia layanan rias pengantin yang fokus pada penerapan prinsip-prinsip tata rias *syar`i*, seperti

---

[4] Yunita Prananda Maulida and Ade Novi Nurul Ihsani, "Peningkatan Pengetahuan Perias Pengantin Melalui Sosialisasi Tata Rias Pengantin Syar`i ," *Surya Abdimas* 7, no. 3 (2023): 515–21, https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i3.3062.

[5] Retty Handayani et al., *"Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Kecantikan Melalui Seminar Kosmetik Halal,"* Surya Abdimas 8, no. 3 (2024): 315–21, https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i3.4283.

[6] Mahfidhatul Khasanah, *"Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā Tentang Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33,"* Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan 16, no. 2 (2021): 171–84, https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.920.

melarang pencukuran alis, dan penggunaan bulu mata palsu, serta menawarkan busana pengantin. Dari beberapa postingan di akun media sosial Fafa Make Up *Syar`i,* terlihat hasil karya riasan yang mencerminkan kemampuan dalam menawarkan jasa makeup yang sesuai dengan syariat, termasuk penggunaan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dan penekanan pada pentingnya menjaga ibadah shalat bagi para kliennya.

Topik ini menarik untuk diteliti karena semakin banyaknya penggunaan label *syar`i* yang sering kali tidak memiliki standar yang pasti. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan petunjuk yang akurat, sehingga label *syar`i* tidak hanya sekedar menjadi trend dalam bisnis, tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam sesuai dengan hukum syariat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep tata rias yang berlabel *syar`i*, khususnya pada pihak Make Up Artist (MUA) tertentu, seperti Fafa Make Up *Syar`i* di Jogja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana standar dan praktik tata *syar`i* yang diterapkan oleh Fafa Make Up *Syar`i* di Jogja sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan memusatkan perhatian pada Fafa Make Up *Syar`i* di Jogja, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat dan pelaku bisnis mengenai standar tata rias *syar`i* yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti menetapkan judul penelitian sebagai:

“IMPLEMENTASI MAKE UP ARTIST (MUA) BERLABEL SYAR`I

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS FAFA MAKE UP SYAR`I JOGJA)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan standar dan implementasi tata rias yang digunakan oleh Fafa Make Up *Syar`i* Jogja?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi tata rias *syar`i* pada Fafa Make Up *Syar`i* Jogja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis standar dan implementasi tata rias *syar`i* yang diterapkan oleh Fafa Make Up *Syar`i* Jogja.

b. Mengkaji penerapan tata rias berlabel *syar`i* pada Fafa Make Up *Syar`i* Jogja dari perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis, karya penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada para pihak yang berkepentingan dan memperluas wawasan akademik yang berhubungan dengan penerapan layanan makeup, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam.

b. Secara Praktis, diharapkan dari hasil studi ini mampu meningkatkan kesadaran pengguna layanan makeup mengenai proses yang mereka jalani, dan diharapkan dapat memberikan arahan kepada masyarakat untuk menggunakan layanan tata rias yang sejalan dengan ajaran Islam. Serta penelitian ini berharap dapat menjadi pedoman yang berguna bagi mereka yang ingin menerapkan konsep tata rias yang sesuai dengan syariat, sehingga pelaksanaannya dapat mencerminkan nilai-nilai Islam dengan tepat.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab yang disusun dengan rapi. Tujuannya adalah untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh semua orang yang membacanya.

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahsan.

Bab kedua adalah Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Pada bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian selanjutnya kerangka teori yang digunakan untuk Menyusun suatu kerangka berpikir.

Bab keiga adalah Metode Penelitian. Pada bab ini yang dibahas adalah Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Uji Keabsahan Data.

Bab keempat adalah Penelitian dan Pembahasan mengenai implementasi tata rias syar`i pada Fafa Make Up Syar`i Jogja, analisis standar dan praktik yang diterapkan, pelaksanaan tata rias syar`i, serta kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Bab kelima aadalah Penutup. Dimana bagian ini memuat hasil penelitian yang berrupa kesimpulan dari peneliti, kemudian hasil kajian dari peneliti serta saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang sudah dianalisi, penulis mengarahkan fokus penelitian ini pada Implementasi Make Up Artist (MUA) Berlabel *Syar`i* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Fafa Make Up *Syar`i* Jogja). Dalam konteks teoritis, terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan fokus penulis yang dapat dihubungkan, yaitu:

1. Sebuah skripsi dari Andi Nurhaliza (2022), dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jasa Make Up Pada Salon Ayu Beauty Di Kecamatam Larisang Kabupaten Pinrang".* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sebagian besar kosmetik yang digunakan belum bersertifikat halal MUI. Selain itu, mencukur alis dalam praktik rias dikategorikan sebagai *maslahah Tahsiniyyah* yang dibolehkan jika ada kebutuhan tertentu seperti pengobatan, namun dilarang jika hanya untuk estetika.[7] Aspek penelitian yaitu dikaji sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan *(field research)*. Persamaannya adalah sama-sama membahas

[7] Nurhaliza, *"Analis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jasa MAKE UP Pada Salon Ayu Beauty Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang."* (2022).

praktik MUA dalam tinjauan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian Andi Nurhaliza ini fokus pada kosmetik dan hukum mencukur alis di sebuah salon umum, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan standar tata rias *syar`i* secara menyeluruh oleh MUA yang berlabel *syar`i.*

2. Sebuah penelitian dari Riska Alviani (2024), dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa MUA Byends Di Desa Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo"*. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik sewa jasa rias di MUA Byends secara umum sah karena memenuhi rukun dan syarat akad ijarah. Namun, terdapat masalah wanprestasi akibat pembatalan sepihak oleh klien yang merugikan pihak MUA.[8] Aspek penelitian yaitu dikaji sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan *(field research)*. Kesamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama menelaah praktik MUA dari perspektif hukum Islam. Namun perbedaannya terletak pada fokus permasalahan, penelitian Riska Alviani membahas akad jasa rias dan wanprestasi, sedangkan penelitian ini membahas implementasi standar tata rias *syar`i* yang sesuai syariat Islam.
3. Sebuah penelitian dari Mufarroh (2020), dengan judul *"Analisis Islam Terhadap Praktik Jasa Make Up di Ifath Salon Sidosermo Kecamatan*

[8] Alviani, Ariska, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa MUA Byends Di Desa Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo," Αγαη* (2024).

Wonocolo Surabaya". Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik mencukur bulu alis dalam rias pengantin menimbulkan masalah sah atau tidaknya akad ijarah. Meskipun rukun akad terpenuhi, syarat-syarat sah tidak terpenuhi karena adanya praktik yang bertentangan dengan syariat, sehingga dianggap tidak sah menurut hukum Islam.[9] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesamaannya adalah sama-sama menilai praktik MUA dalam kacamat hukum Islam. Namun, penelitian ini lebih fokus pada aspek kesesuaian keseluruhan standar tata rias *syar`i,* sementara penelitian Mufarroh berfokus pada praktik tunggal yaitu mencukur alis dan dampaknya terhadap akad.

4. Sebuah penelitian dari Nurul Aida dan Agus Purnomo (2023), dengan judul "Analisis Strategi Pemasaran Syariah Make Up Artist Untuk Menarik Minat Pelanggan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran syariah melalui bauaran 9P (produk halal, promosi Amanah, pelayanan Islami, dsb.) berhasil meningkatkan minat pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka.[10] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Persamaannya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas MUA yang menjalankan prinsip-prinsip Islam. Namun, penelitian Nurul Aida dan Agus Purnomo ini fokus pada standar teknis dan hukum pelaksanaan tata rias *syar`i.*

---

[9] M Mufarrohah, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Make up Di Ifath Salon Di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.,"* 2020, http://digilib.uinsby.ac.id/46168/.
[10] Agus Purnomo Nurul Aida, *"Analisis Strategi Pemasaran Syariah Make Up Artist Untuk Menarik Minat Pelanggan,"* Jurnal Ekonomi Islam 1, no. 2 (2023).

5. Sebuah penelitian dari Dava Fatika (2022), dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Jasa Make Up (Studi di Salon Andita Irianto Bandar Lampung)".* Hasil penelitian menemukan bahwa dalam praktiknya, pembayaran jasa makeup sering tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga akad dianggap tidak sah dalam hukum Islam karena tidak memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.[11] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *(field dan library research)*. Kesamaannya dengan penelitian ini adalah adanya analisis praktik jasa makeup. Perbedaannya penelitian Dava Fatika fokus menyoroti aspek pembayaran dan akad, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip tata rias *syar`i* dari sisi syariat.
6. Sebuah penelitian dari Nurul Mursida Siregar (2021), dengan judul *"Komunikasi Islami Salon Muslimah dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pelanggan di Kota Medan".* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi Islami diterapkan dalam pelayanan, mulai dari ucapan salam, sopan santun, hingga pemutaran murottal. Selain itu, seluruh praktik kecantikan sesuai syariat, termasuk penggunaan produk halal dan pembatasan akses hanya untuk perempuan.[12] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus pelayanan Islani

[11] Dafa Fatika, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayran Jasa Make Up (Studi Di Salon Andita Bandar Lampung),"* Skripsi, 2022, https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434.
[12] Nurul Mursida Siregar, *"Komunikasi Islami Salon Muslimah Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pelanggan Di Kota Medan,"* 2021.

di salon atau MUA. Namun, Perbedaannya, penelitian ini membahas implementasi teknis tata rias *syar`i* dan tinjauan hukum Islamnya, sedangkan penelitian Nurul Mursida Siregar fokus pada aspek komunikasi Islami dalam layanannya.

7. Sebuah penelitian dari Ahmadilah (2021), dengan judul *"Tata Rias Pengantin Wanita Terhadap Perspektif Ulama Palangka Raya".* Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perias belum memahami aturan tata rias Islami secara menyeluruh. Ulama setempat memperoleh tata rias pengantin selama tidak melanggar batsan seperti membuka aurat, berlebiihan, atau menggunakan perias laki-laki.[13] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan dan snowball sampling. Persamaannya terletak pada tema tata rias wanita Muslimah. Namun, penelitian dari Ahmadilah ini lebih fokus pada pandangan ulama lokal, sedangkan penelitian ini berfokus pada studi kasus konkret pelaku MUA *syar`i* dan implementasinya dilapangan.
8. Sebuah penelitian dari Siti Habibatul Jamiyah (2018), dengan judul *"Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon Di Gresik".* Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mencukur alis demi estetika tidak sesuai dengan prinsip maslahah karena bertentangan dengan nash dan berpotensi merusak kesehatan.[14] Penelitian ini menggunakan

[13] Ahmadilah, *"Tata Rias Pengantin Wanita Terhadap Perspektif Ulama Palangka Raya,"* 2021.
[14] S H Jamiyah, *"Tinjauan Mas} Lah} Ah Murs} Alah Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon Di Gresik,"* Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, https://core.ac.uk/download/pdf/157829624.pdf.

metode kualitatif dengan pendekatan *(field research)*. Persamaannya adalah sama-sama mengangkat masalah mencukur alis dalam riasan pengantin. Namun perbedaan yang menonjol adalah pendekatan hukum *maslahah mursalah* pada satu aspek yaitu alis, sedangkan penelitian in lebih mneyeluruh membahas makeup *syar`i* dari berbagai aspek produk halal, aurat, hingga praktik *tabarruj.*

9. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Prananda Maulida dan Ade Novi Nurul Ihsani (2023), dengan judul *"Peningkatan Pengetahuan Perias Pengantin Melalui Sosialisasi Tata Rias Pengantin Syar`i".* Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman perias pengantin mengenai tata rias *syar`i* masih rendah sebelum dilakukan sosialisasi. Setelah diberikan sosialisasi, pemahaman mereka meningkat, terutama dalam memahami *syar`i* dan pentingnya penggunaan kosmetik halal dalam praktiknya.[15] Aspek dari penelitian ini memanfaatkan metode ceramah dalam bentuk sosialisasi sebagai cara untuk pengabdian kepada masyarakat. Berbeda dengan penelitian ini yang bersifat kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan yuridis normatif. Persamaannya adalah sama-sama membahas tata rias *syar`i*, namun perbedaanya terletak pada pendektannya, penelitian Yunita Prananda Maulida dan Ade Novi Nurul Ihsani lebih fokus pada edukasi kepada MUA,

[15] Maulida and Ihsani, *"Peningkatan Pengetahuan Perias Pengantin Melalui Sosialisasi Tata Rias Pengantin Syar'i."* (2023).

sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi tata rias syar'i oleh pelaku usaha, serta ditinjau dari perspektif hukum Islam.

10. Sebuah penelitian dari Lulu Khairul Fahmi (2021), dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Rias Salon Berlebihan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabuppaten Lombok Tengah".* Hasil penelitian mengungkap bahwa praktik berhias yang berlebihan seperti mencukur alis, menggunakan bulu mata palsu, softlens, dan makeup mencolok dianggap mengubah ciptaan Allah SWT dan berdampak negative pada Kesehatan. Dalam pandangan hukum Islam, tata rias berlebihan tersebut dinilai tidak sesuai syariat karena melampaui batas berhias yang diperbolehkan.[16] Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan *(field research)*. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap praktik berhias yang melanggar ketentuan syariat, seperti mencukur alias dan penggunaan makeup yang berlebihan. Perbedaannya, penelitian Lulu Khairul Fahmi lebih menekankan pada penilaian hukum terhadap bentuk berlebihan dalam tata rias secara umum di sebuah salon, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi tata rias *syar`i*, termasuk edukasi, pelayanan, produk halal, hingga pemeliharaan aurat dan adab Islam.

Berdasarkan uraian kajian penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek

[16] Lulu Khairul Fahmi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Rias Salon Berlebihan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabuppaten Lombok Tengah,"* Pharmacognosy Magazine, 2021.

tertentu dari praktik makeup, seperti akad ijarah, penggunaan kosmetik halal, atau persoalan mencukur alis. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi standar tata rias *syar`i* secara menyeluruh oleh MUA yang berlabel *syar`i*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena berfokus pada studi kasus Fafa Make Up *Syar`i* Jogja dan meninjau praktiknya dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Make Up Artist (MUA)

a. Make Up Artist (MUA)

Make Up Artist (MUA) adalah pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus dalam menghias wajah agar tampak menawan dan penuh percaya diri, sesuai dengan ciri wajah dan keperluan acara tertentu seperti pernikahan, seperti pernikahan, pemotretan, atau pertunjukan. Keterampilan ini diraih melalui pendidikan formal, pelatihan informal, atau belajar secara mandiri.[17]

Saat ini, pekerjaan Make Up Artist (MUA) semakin populer, di antara kaum muda, karena memberikan prospek karir yang luas. Jasa Make Up Artist (MUA) meliputi beragam kebutuhan, termasuk riasan pengantin yang disesuaikan dengan tradisi dan keinginan

[17] Shafa Adrine Sevia and Ade Novi Nurul Ihsani, *"Analisis Kemampuan Makeup Artist Mengidentifikasi Kondisi Kulit Klien Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikannya,"* Jurnal Tata Rias 14, no. 1 (2024): 57–71, https://doi.org/10.21009/jtr.14.1.06.

klien. Pertumbuhan trend kecantikan juga membuka kesempatan bisnis yang makin meluas dan mudah dijangkau.[18]

b. Tugas dan Peran Make Up Artist (MUA)

Profesi Make Up Artist (MUA) tidak hanya berkaitan dengan aspek kecantikan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan rasa percaya diri klien dengan mengedepankan kelebihan serta menyembunyikan kekurangan pada wajah. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang Make Up Artist (MUA) harus mampu menganalisis tipe kulit dan bentuk wajah klien, memilih produk kosmetik yang cocok, serta menerapkan teknik rias yang meliputi pembersihan kulit, pemilihan foundation, teknik kontur, dan pewarnaan yang sesuai tone kulit.[19]

Seorang Make Up Artist (MUA) juga perlu memperhatikan tata cara berpakaian serta etika, yaitu tidak mengenakan pakaian yang terlalu sempit, atau transparan yang bisa menimbulkan fitnah. Dalam hal ini, aturan aurat tetap harus dipatuhi, yakni menutupi tubuh dengan baik, termasuk saat melakukan proses rias. Make Up Artist (MUA) disarankan untuk menghindari pemakaian bahan

[18] Syahira Salsabila, Titin Supiani, and Sitti Nursetiawati, *"Analisis Makeup Artist Dalam Perkembangan Beauty Industry Pada Alumni D3 Tata Rias Pendahuluan Landasan Teori"* 02, no. 05 (2024): 781–813.
[19] Bella Syofina Melati, *"The Influence of Product Quality and Service Quality on Makeup Artist (MUA) Consumer Satisfaction in Bengkulu City (Case Study of Fhadinalove Mua Consumers in Bengkulu City) Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Ma"* 4, no. 1 (2024): 141–50.

kosmetik yang mengandung unsur yang dilarang, seperti alkohol atau bahan yang berasal dari sumber yang tidak halal.[20]

Dalam dunia rias pengantin, posisi Make Up Artist (MUA) semakin mendominasi, karena mereka diharuskan untuk menggabungkan seni kontemporer dengan nilai-nilali tradisional, menyesuaikan riasan ddengan tradisi, budaya, serta preferensi klien. Sebagai elemen penting dalam sektor kecantikan yang terus berkembang, Make Up Artist (MUA) juga bertindak sebagai agen transformasi yang membawa fleksibilitas, inovasi, dan profesionalisme, menjadikan profesi ini tidak hanya penting, tetapi juga sangat berpengaruh dalam menetapkan standar baru di dunia kecantikan.[21]

2. Etika Berhias dalam Islam

Dalam era modern saat ini, menghias diri menjadi suatu keharusan utama untuk mempercantik penampilan baik dari luar maupun di dalam rumah. Menghias diri adalah cara untuk mengekspresikan diri, yang menonjolkan identitas dan kebanggan tersendiri bagi tiap individu.[22]

Secara istilah berhias dimaknai sebagai bentuk upaya seseorang mempercantik diri dengan berbagai jenis busana, make up, dan aksesoris

[20] Agus Fakhruddin Ellitte Millenitta, *"Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam Dan Sains,"* Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum 4, no. 02 (2018): 191–202, https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1176.
[21] Johanna febriza Korn, *"Persepsi Penata Rias Terhadap Penggunaan Teknik Airbrush Dalam Tata Rias Wajah Pengantin,"* Jurnal Tata Rias 11, no. 2 (2021): 89–102, https://doi.org/10.21009/11.2.9.2009.
[22] Faruqi et al., 2020

lainnya yang dapat memperindah serta menambah rasa percaya diri bagi setiap orang yang memakainya, sehingga muncul kesan indah bagi setiap orang yang menyaksikannya.[23]

Berhias dalam pandangan Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan. Seorang wanita dianjurkan untuk mengenakan hijab yang menutup dada, tidak berjalan dengan cara yang menarik perhatian, serta tidak menampilkan bagian tubuh yang seharusnya hanya boleh dilihat mahramnya.[24]

a. Menutup Aurat

Aurat adalah segala sesuatu yang ditutupi (disembunyikan) oleh seseorang karena rasa enggan atau malu.[25] Aurat bagi perempuan merupakan suatu anggota tubuh yang tidak boleh untuk diperlihatkan kepada lelaki yang bukan marhram atau perempuan kepada orang lain. Ibnu bathal menyatakan bahwasannya para ulama bersepakat atas wajibnya menutup aurat dari pandangan mata orang lain.[26]

Dalam QS. An-Nur ayat 31, Allah SWT berfirman:

...وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ

[23] Faruqi et al., 2020
[24] Fatimatus Zahro, *"Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Berhias Dalam Tafsir Al-Misbah,"* 2023, http://digilib.uinkhas.ac.id/321/.
[25] Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, cet. ke-2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1408 H/1988 M), hal. 267. https://shamela.ws/book/2918/262.
[26] Ibnu Bathal, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, cet. Ke-2 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd,2003 M/1423 H), hal. 395. https://shamela.ws/book/10486/366.

Artinya: "...dan hendaklah mereka menutupkan kain krudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka..." (QS. An-Nur:31)[27]

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya menutup aurat sebagai bentuk penjagaan kehormatan dan identitas Muslimah. Berhias diperbolehkan selama tidak melanggar aturan aurat yang ditetapkan syariat, dan wanita beriman untuk tidak menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa tampak darinya. Para ulama tafsir seperti Ibnu Mas`ud menafsirkan bagian yang boleh tampak tersebut sebagai pakaian luar yang tidak bisa disembunyikan, sedangkan Ibnu Abbas dan sejumlah tabi`in seperti Sa`id bin Jubair dan Ikrimah menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan telapak tangan. Ini menjadi dasar bolehnya menampakkan wajah dan tangan dalam kondisi tertentu, selama tetap menjaga adab dan syariat.[28]

Perhiasan yang dimaksud dalam ayat ini menurut beberapa ulama, seperti Abu Ishaq As-Sabai`i dan Az-Zuhri, meliputi gelang, cincin, kalung, dan anting-anting, yang hanya boleh ditampakkan kepada mahram atau suami. Hal ini menunjukkan bahwa batasan dalam menutup aurat tidak hanya berkaitan dengan bagian tubuh, tetapi juga mencakup perhiasan yang melekat pada tubuh. Berhias

---

[27] Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur`an Surat An-Nur ayat 31 dan Terjemahnya.* Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022

[28] *"Tafsir Surat An-Nur Ayat 31,"* Ibnukatsironline.com, diakses 3 April 2025, http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-31.html#

dalam Islam harus tetap dalam koridor menjaga aurat, termasuk dengan tidak menampakkan perhiasan secara sembarangan kepada laki-laki non-mahram.[29]

Perintah untuk menutupkan kain kerudung ke dada juga ditegaskan dalam ayat yang sama. Kata *khumur* (jamak dari *khimar*) merujuk pada kain yang menutupi kepala, dan diperintahkan untuk ditarik hingga menutupi leher dan dada. Ini sebagai bentuk perbedaan dari gaya berpakaian wanita jahiliah yang membiarkan bagian dada dan leher terbuka. Implementasi perintah ini langsung dipraktikkan oleh para wanita Anshar dan Muhajirin, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Aisyah r.a., yang mengambarkan mereka segera memotong kain sarinya dan menjadikannya kerudung ketika ayat ini turun, sebagai bentuk ketaatan terhadap wahyu.[30]

Batasan aurat perempuan menurut ke-4 madzhab yaitu bahwasannya para fuqaha sepakat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, baik di dalam maupun di luar shalat. Namun, setiap madzhab memiliki pandangan dan penafsiran yang sedikit berbeda mengenai batsan aurat tersebut.

1) Mazhab Hanafi

   Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat. Pendapat ini didasarkan pada surah An-

[29] Ibid.
[30] Ibid.

Nur ayat 31 yang menyebutkan pengecualian terhadap apa yang biasa tampak. Menurut tafsir para sahabat seperti Sa`id bin Jubair, yang biasa tampak tersebut adalah wajah dan telapak tangan. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan dari Asma` binti Abu bakar yang menunjukkan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam praktiknya, perempuan boleh membuka wajah dan telapak tangan ketika shalat dan dalam ibdah haji.

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki membagi aurat perempuan menjadi dua, yaitu aurat berat (mughallazhah) dan aurat ringan (mukhaffafah). Aurat berat mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan aurat ringan adalah seluruh tubuh kecuali muka, telapak tangan, dan bagian yang biasa terbuka karena keperluan sehari-hari. Meskipun wajah dan telapak tangan bukan aurat, tetap dianjurkan untuk menutupnya agar terhindar dari fitnah, aurat perempuan di hadapan lelaki asing adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

3) Mazhab Syafi`i

Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat dalam sholat, namun tetap tidak boleh ditampakkan di hadapan laki-laki non-mahram karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Pandangan ini juga berdasar

pada QS. An-Nur ayat 31, dengan penafsiran bahwa biasa tampak adalah tanpa sengaja, bukan berarti boleh ditampakkan secara mutlak. Golongan Syafi`iyah juga menggunakan banyak hadis tentang larangan melihat perempuan ajnabiyah, termasuk perintah untuk memalingkan pandangan dan anjuran memakai sarung tangan saat ihram. Wajah dan telapak tangan boleh terbuka saat shalat, tetapi tetap harus ditutup di hadapan laki-laki non-mahram.

4) Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka. Namun, Sebagian ulama Hanabilah juga memasukkan telapak tangan sebagai bagian yang tidak wajib ditutup saat shalat. Hadis Ummu Salamah yang menunjukkan keharusan menutup bagian atas telapak kaki saat ihram menjadi dalil tambahan. Perempuan hanya boleh membuka muka dan telapak tangan saat shalat, sedangkan aurat di hadapan laik-laki non-mahram adalah seluruh tubuh. Di hadapan sesame perempuan atau mahram, aurat adalah antara pusar dan lutut.[31]

Dengan demikian, batasan aurat perempuan dalam Islam pada dasarnya mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sebagaimana yang sudah disepakati oleh mayoritas ulama.

[31] Budi, E. S. (2003). *Perempuan dan Batasan Aurat*. CV Bintang Semesta Media, hal. 23-32.

Perbedaan pendapat antar mazhab lebih terletak pada konteks sosail dan kemungkinan fitnah yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan kewajiban menutup aurat bagi seorang Muslimah tidak hanya menjadi kewajiban individual, tetapi juga merupakan bagian integral dari etika berhias dalam Islam.

b. Tidak berlebihan dalam berhias

Islam menekankan pentingnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal penampilan. Menghiasi diri adalah sifat alami manusia dan diizinkan dalam agama Islam, namun harus dilakukan tanpa berlebihan. Dalam QS. Al-A`raf ayat 31, Allah SWT. berfirman:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan". (QS. Al-A`raf: 31)[32]

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini tersebut diturunkan untuk meluruskan kebiasaan kaum musyrik Quraisy pada masa jahiliah yang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Islam kemudian datang dengan perintah untuk memakai pakaian yang layak dan menutup aurat, bahkan dianjurkan untuk mengenakan pakaian

[32] Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur`an Surat Al-A`raf ayat 31 dan Terjemahnya.* Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022.

terbaik ketika memasuki masjid. Perhiasan dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama salaf seperti Mujahidin, Ikrimah, Ibrahim an Nakha`i, dan Az-Zuhri sebagai pakaian yang menutup aurat dan terbuat dari bahan yang baik. Ini menunjukan bahwa dalam Islam, berhias yang bak bukanlah yang berlebihan, tetapi layak, sopan, dan sesuai syariat.[33]

Islam melarang menghilangkan bulu di wajah, seperti merapikan alis atau mencukur alis, menyambung rambut, dan mengenakan pakaian yang tidak menutupi bagian tubuh yang seharusnya. perbuatan tersebut dianggap sebagai salah satu cara yang tidak diperbolehkan untuk mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Pendapat ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas`ud r.a., di mana Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ اَلْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

"Allah melaknat wanita yang bertato, wanita yang meminta ditato, wanita yang mengerik bulu wajah, wanita yang mencukur bulu alis matanya dan wanita yang mengikir giginya agar tampak cantik, mereka telah mengubah ciptaan Allah." (HR. Bukhari No. 5931 dan Muslim No. 2125).[34]

---

[33] *"Tafsir Surat Al-A`raf Ayat 31"* Ibnukatsironline.com, diakses 4 April 2025, http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-31.html

[34] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *"Keindahan Islam yang Berupa Perintah dan Larangan",* https://almanhaj.or.id/2265-keindahan-islam-yang-berupa-perintah-dan-larangan.html, diakses pada 15 juni 2025.

Dengan demikian, prinsip tidak berlebihan dalam berhias mencerminkan ajaran Islam yang moderat dan menjaga kehormatan. Berhias tidak dilarang, tetapi ketika dilakukan secara berlebihan, baik dalam bentuk riasan, gaya berpakaian, maupun aksesoris, maka hal tersebut dapat melenceng dari nilai-nilai kesederhanaan dan bisa mengundang pujian yang tidak perlu atau bahkan menimbulkan fitnah. Seorang Muslimah dituntut untuk berhias dengan bijak menjaga estetika tanpa mengorbankan etika.

c. Menghindari Tabarruj

Menurut Dr. Said bin Wahf al-Qahthani, *at-tabarruj* secara bahasa adalah keadaan ketika seorang wanita menampakkan perhiasan dan kecantikannya di hadapan laki-laki. Dalam bahasa Arab dikatakan *"Tabarruj al-mar`ah"* (تبرجت المرأة), yang berarti wanita itu menampakkan wajahnya, keelokan lehernya, dan keindahan parasnya. Adapun secara istilah, *at-tabarruj* adalah tindakan seorang wanita yang dengan sengaja menampakkan perhiasan, kecantikan cara berjalan yang angkuh dibuat-buat oleh wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Perilaku semacam ini bertentangan dengan nila-nilai kesopanan dalam Islam, karena membuka peluang fitnah dan menyalahi perintah untuk menjaga kehormatan diri.[35]

[35] Said bin Wahf al-Qahthani, Idzar al-Haqq wa al-Shawab fi Hukm al-Hijab (Riyadh: Mathba`ah Safir), hal. 294-295. https://shamela.ws/book/96548/287.

Islam memandang *tabarruj* sebagai bagian dari perilaku wanita pada masa Jahiliyah, yaitu ketika mereka keluar rumah dengan berdandan mencolok dan memakai wewangian untuk menarik perhatian.[36]

Dalam QS. Al-Ahzab ayat 33, Allah SWT. berfirman:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

Artinya: "Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, serta taatilah Allah dan Rasulny-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghasilkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (QS. Al-Ahzab:33)[37]

Dalam hadis Riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW. Menyebut bahwa wanita adalah aurat, dan Ketika ia keluar rumah, setan akan mengikutinya. Prinsip menjaga kesopanan dan tidak menonjolkan diri menjadi bagian penting dari etika berhias dalam Islam.**[38]**

Tabarruj merujuk pada tindakan berhias secara mencolok dengan tujuan menarik perhatian, baik melalui penggunaan make up

[36] Almanhaj.or.id, *"Berhias yang Dilarang,"* Diakses 23 April 2025, https://almanhaj.or.id/4271-berhias-yang-dilarang.html.
[37] Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur`an Surat Al-Ahzab ayat 33 dan Terjemahnya.* Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022.
[38] Ibid.

yang berlebihan seperti memerahkan pipi atau menghias mata secara mencolok maupun melalui pemakaian busana yang tidak sesuai dengan syariat, seperti pemakain ketat, transparan, atau menerawang. Seorang perempuan yang melakukan *tabarruj* cenderung menonjolkan daya tarik fisiknya agar terlihat menarik di mata orang lain, yang bertentangan dengan prinsip kesopanan dan penjagaan diri dalam Islam.[39]

d. Kosmetik Halal dan Thayyib

Kosmetik secara istilah berasal dari bahasa Yunani *"kosmein"* yang berarti "berhias", dan dalam bahsa Inggris dikenal dengan istilah *cosmetics*. Kosmetik dari zaman dahulu diracik dari bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar dan digunakan sebagai sarana mempercantik diri. Kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455/Menkes/Per/1998 didefinisikan sebagai sediaan atau campuran bahan yang siap digunakan pada bagian luar tubuh, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, serta gigi dan rongga mulut. Tujuannya adalah untuk membersihkan, memperindah, mengubah penampilan, atau menjaga kondisi tubuh agar tetap baik, termasuk memperbaiki bau

[39] Wiwin Sulastri, Muhajirin Muhajirin, and Hedhri Nadhiran, "Tabarruj Dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang," *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (2020): 70–71, https://doi.org/10.19109/elsunnah.v1i1.7412.

badan. Namun, kosmetik tidak ditujukan sebagai obat untuk mengatasi atau menyembuhkan penyakit.[40]

Konsep *halalan thayyiban* merupakan prinsip penting dalam Islam yang menekankan dua aspek, yaitu halal dalam cara memperoleh dan baik dari segi manfaatnya. Menurut Ibnu Katsir, *halalan* berarti sesuatu yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan secara syariat, baik dalam proses maupun zatnya. Sedangkan *thayyib* berarti sesuatu yang baik secara fitrah, tidak najis, tidak menjijikan, dan tidak membahayakan tubuh maupun akal.[41] Dalam kosmetik, produk yang halal berarti tidak menganadung bahan yang berasal dari sesuatu yang diharamkan deperti babi atau bangkai, dan juga tidak diperoleh dengan cara yang batil seperti mencuri atau penipuan. Sedangkan *thayyib* berarti produk tersebut aman digunakan, tidak mengandung zat berbahaya bagi kulit, tubuh, maupun kesehatan mental penggunanya.

Kehalalan dan kebaikan *(halalan thayyiban)* dalam Islam merupakan syarat pokok dalam menggunakan segala sesuatu, termasuk dalam urusan berhias. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT. berfirman:

---

[40] Nazwirman Junianti, *"Sosialisasi Kehalalan Kosmetik Dan Barang Gunaan,"* Jurnal Abdimas 5 (2019): 230.

[41] Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1998 M/1419 H), juz 1, hal. 347. https://shamela.ws/book/23604/344.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." (QS. Al- Baqarah: 168)[42]

Para ulama menafsirkan lebih luas, meskipun ayat ini berkaitan dengan makanan, segala bentuk pemanfaatan produk yang masuk ke dalam tubuh atau bersentuhan dengan tubuh, termasuk kosmetik. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT. memperbolehkan manusia untuk menikmati apa yang halal dan *thayyib* di bumi, sebagai bentuk karunia dan rezeki, serta melarang mereka mengikuti Langkah-langkah setan seperti menggunakan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Jahiliah zaman dahulu. Produk yang digunakan oleh seorang Muslimah, termasuk dalam aktivitas berhias, seharusnya memenuhi prinsip halal (diperbolehkan oleh syariat) dan *thayyib* (baik, suci, tidak membahayakan tubuh dan jiwa).[43]

Kehalalan kosmetik tidak hanya dilihat dari bahan utamanya, tetapi juga proses produksinya secara keseluruhan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan

---

[42] Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 168 dan Terjemahnya.* Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022.

[43] *"Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 168,"* Ibnukatsironline.com, diakses 3 April 2025, http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-168-169.html

Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Menurut fatwa tersebut, kosmetik dinyatakan halal apabila:

a. Terbuat dari bahan yang halal dan suci,
b. Tidak mengandung unsur dari hewan yang haram atau tidak disembelih sesuai syariat,
c. Bebas dari zat yang berasal dari tumbuhan memabukkan atau berbahaya,
d. Tidak mengandung unsur najis atau bahan dari mikroba hasil rekayasa genetik yang melibatkan unsur haram,
e. Tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, seperti menarik perhatian lawan jenis secara berlebihan *(tabarruj),*
f. Proses produksinya menjamin tidak ada kontaminasi silang dari bahan haram, termasuk alat, kemasan, dan lingkungan produksinya.[44]

Salah satu aspek penting dalam berhias yaitu dengan memastikan bahwa produk yang digunakan bersifat *halal* dan *thayyib*. Kosmetik halal berarti tidak mengandung bahan najis atau haram seperti alkohol, glatin babi, dan bahan bahaya lainnya.

[44] Majelis Ulama Indonesia, *"Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya",* Diakses 23 April 2025, https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No.26-tahun-2013-Standar-Kehalalan-Produk-Kosmetika-dan-Penggunannya.pdf.

Sedangkan *thayyib* menunjukan bahwa produk tersebut aman, bersih, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi Kesehatan.[45]

Kosmetik halal adalah produk kecantikan yang telah mendapatkan pengakuan kehalalan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama, dan berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk harus bebas dari semua unsur yang diharamkan, baik dari segi bahan baku maupun proses pembuatannya.[46]

Bahan yang dianggap tidak halal dapat berasal dari hewan, seperti bangkai, darah, babi, atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam maupun dari tumbuhan yang bersifat memabukkan atau yang dapat membahayakan Kesehatan. Bahan yang berasal dari mikroba, hasil proses kimia, biologi, atau rekayasa genetik juga dinilai tidak halal apabila terkontaminasi atau tercampur dengan unsur haram selama proses produksinya.[47]

---

[45] Zahro, *"Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Berhias Dalam Tafsir Al-Misbah."*
[46] Putriana Rachmawati, *"Kosmetik Halal Makin Populer: Bagaimana Cara Deteksi Unsur Haram Dan Seberapa Besar Pasarnya?,"* 10 Agustus, 2022, https://theconversation.com/kosmetik-halal-makin-populer-bagaimana-cara-deteksi-unsur-haram-dan-seberapa-besar-pasarnya 185055?utm_source=clipboard&utm_medium=bylinecopy_url_button.
[47] Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati dan menggali makna dari suatu fenomena. Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalah yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.[48] Penelitian in bermaksud untuk ntuk memperoleh data dan bukti-bukti benar yang berhubungan langsung dengan Implementasi Make Up Artist (MUA) *Syar`i* menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus Fafa Make Up *Syar`i* Jogja) dilakukan dengan meninjau langsung ke lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji make up *syar`i* berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqih.

[48] Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hal. 58

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Fafa Make Up *Syar`i* Jogja, Kepuh Kulon, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Fafa Make Up *Syar`i* Jogja, hasil wawancara *(interview)* kepada Mba Fafa selaku pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja, serta hasil wawancara dengan klien yang pernah menggunakan jasa make up di Fafa Make Up *Syar`i* Jogja.

D. Teknik Penentuan Informan

Pada teknik penentuan informan penulis menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan sesuai pada penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Berdasarkan relevansinya dengan objek penelitian, Mba Fafa sebagai pemilik usaha Fafa Make Up *Syar`i* dipilih untuk memberikan informasi mendalam mengenai implementasi dan standar yang dipakai dalam makeup s*yar`i* sedangkan klien dilibatkan guna memperoleh data terkait pengalaman penggunaan dan akurasinya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu dimana penulis mengumpulkan data dengan cara mendapatkan informasi langsung dari Mba Fafa sebagai pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja melalui wawancara

langsung. Dokumentasi yaitu si penulis memberikan dokumentasi saat penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang di ambil ialah teknik analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk analisis dan hasil analisis tersebut apakah dijadikan penemuan baru atau tidak. Dengan analisis ini peneliti bisa mengetahui standar implementasi tata rias *syar`i* yang diterapkan oleh Fafa Make Up *Syar`i* Jogja serta menilai kesesuaiannya dari perspektif hukum Islam.

Analisis data yang akan dilakukan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, yaitu:

a. Melakukan peringkasan data (reduksi), yaitu dari data mentah hasil penelitian kemudian disederhanakan. Peringkasan data ini merupakan proses analisis data yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian memfokuskan pada objek penelitian agar data yang didapatkan memiliki gambaran dan kesimpulan yang jelas.
b. Penyajian data, data yang disajikan berdasarkan kasus faktual yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.
c. Penyimpulan dan verifikasi, data yang telah diringkas atau direduksi dan disajikan secara sistematis, akan disimpulkan sementara. Hal ini dimaksud untuk mendapat gambaran sementara dari hasil penelitian. Kemudian di verifikasi terhadap data yang telah diperoleh.

d. Kesimpulan akhir, data diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi dan mendapatkan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang data diperoleh yaitu penulis melakukan pemeriksaan data menggunakan teknik tringulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari pemilik usaha dengan informasi klien. Selain itu, dilakukan pengecekan ulang terhadap trasnkrip wawancara untuk memastikan konsistensi, kredibilitas, dan objektivitas data yang diperloeh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Fafa Make Up *Syar`i* Jogja

a. Profil Fafa Make Up *Syar`i*

Fafa Make Up *Syar`i* adalah sebuah usaha jasa tata rias yang dirintis oleh Mba Fafa, seorang Make Up Artist (MUA) yang memiliki pengalaman dan kecintaan yang mendalam dalam dunia kecantikan. Usaha ini mulai didirikan dan aktif beroprasi sejak tahun 2023, setelah Mba Fafa pindah ke Yogyakarta. Berawal dari keresahan atas sulitnya menemukan layanan rias yang sesuai dengan syariat Islam, Mba Fafa bertekad untuk menghadirkan alternatif yang tetap mengedepankan keindahan namun tidak mengabaikan nilai-nilai agama. Dengan latar belakang pelatihan profesional di bidang rias wajah serta pemahaman agama yang kuat, Mba Fafa memulai usahanya secara mandiri, yang kemudian berkembang dengan bantuan tim sejak tahun 2024.[49]

Tujuan utama dari Fafa Make Up *Syar`i* adalah membantu para Muslimah tampil cantik dan percaya diri di momen-momen istimewa seperti pernikahan, wisuda, dan acara formal lainnya,

[49] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Proses pelayanan Fafa Make Up *Syar`i* sangat menekankan pentingnya adab dan etika Islami, setiap sesi makeup dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan perempuan sebagai klien maupun tenaga kerja, untuk menjaga aurat dan kenyamanan. Mba Fafa percaya bahwa kecantikan bukan sekedar tampilan fisik, tetapi juga tentang cara menghormati diri sendiri dan orang lain.[50]

Suasana kerja yang dibangun sangat menjunjung kehormatan dan privasi klien. Seluruh alat makeup dan perlengkapan kerja dijaga dalam kondisi higienis dan professional, namun tetap hangat dan penuh kekeluargaan. Teknik rias disesuaikan dengan karakter klien, menghasilkan tampilan yang natural dan tidak berlebihan. Kesesuaian dengan nilai-nilai Islam menjadi prinsip utama dari seluruh pelayanan yang ditawarkan.[51]

Membuat Fafa Make Up *Syar`i* unik adalah komitmennya untuk menyediakan layanan tata rias yang benar-benar s*yar`i,* termasuk dalam hal dokumentasi dan publikasi. Akun media sosial yang dikelola Fafa Make Up *Syar`i* hanya dapat diakses oleh perempuan, sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi klien. Setiap foto dan video yang diunggah telah melalui persetujuan dari pihak yang dirias, dan ditujukan semata-mata untuk inspirasi serta

[50] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.
[51] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

edukasi dalam komunitas Muslimah. Dengan pendekatan ini, Fafa Make Up *Syar`i* tidak hanya menjual jasa, tetapi juga menghadirkan ruang aman bagi perempuan untuk tetap tampil cantik tanpa takut dieksploitasi atau disalahgunakan. Bahkan, dalam sesi konsultasi online atau offline, Fafa Make Up *Syar`i* selalu menekankan pentingnya niat baik dalam berhias, yakni untuk menyenangkan pasangan atau memperindah suasana dalam momen sakral, bukan sekedar untuk pamer.[52]

Seiring berjalannya waktu, layanan yang ditawarkan oleh Fafa Make Up *Syar`i* berkembang menjadi lebih lengkap. Tidak hanya menediakan jasa make up, usaha ini mulai merabah ke penyewaan gaun pengantin yang desainnya Anggun namun tetap tertutup dan sesuai syariat. Gaun-gaun ini dirancang khusus untuk memberikan kesan elegan tanpa memperlihatkan lekuk tubuh secara berlebihan. Selain itu, Fafa Make Up *Syar`i* juga menyediakan wedding organizer (WO) dan dekorasi s*yar`i,* guna mendukung kebutuhan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Salah satu ciri khas dari layanan pernikahan s*yar`i* adalah adanya sekat antara mempelai perempuan dengan tamu pria, yang menunjukan perhatian besar terhadap adab dan batasan interaksi dalam Islam. Semua layanan ini dirancang untuk memberikan Solusi menyeluruh

[52] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

bagi pasangan Muslim yang ingin mewujudkan hari Bahagia tanpa keluar dari nilai-nilai agama.[53]

Pada tahun 2024, Fafa Make Up *Syar`i* mulai mengalami perkembangan dalam sisi oprasional. Mba Fafa mulai merekrut asisten make up untuk membantu dalam menangani klien yang semakin bertambah. Perekrutan ini dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa tim memahami prinsip-prinsip berhias, serta memiliki semangat kerja yang sama dalam menjaga nilai-nilai syariat, dan tidak hanya terlatih secara teknis dalam dunia make up, tetapi juga dibekali dengan pelatihan tentang etika pelayanan Islami. Dengan adanya tim kecil ini, Fafa Make Up *Syar`i* mampu menjangkau lebih banyak klien dan meningkatkan kualitas pelayanan tanpa kehilangan sentuhan personal dan religious yang selama ini menjadi keunggulannya. Hal ini juga menjadi langkah awal dalam membangun komunitas MUA *Syar`i* saling mendukung dan belajar satu sam lain.[54]

Fafa Make Up *Syar`i* memiliki harapan besar untuk terus berkembang dan menjadi rujukan utama bagi Muslimah di berbagai daerah. Dengan menyebarkan nilai-nilai ini, diharapkan semakin banyak Muslimah yang berani tampil cantik dan percaya diri dengan cara yang halal. Selain itu, Fafa Make Up *Syar`i* ingin terus

[53] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.
[54] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

memperkuat posisinya sebagai pelpor riasan Islami di tengan trend kecantikan modern yang kadang melupakan batasan agama. Misi ini bukan hanya tentang membangun bisnis, tetapi juga tentang dakwah melalui jalur estetika yang lembut dan menyentuh hati. Dengan semangat Ikhlas dan professional, Fafa Make Up *Syar`i* berkomitmen untuk menjadi bagian dari Solusi kecantikan Muslimah masa kini.[55]

Fafa Make Up *Syar`i* tidak hanya sekedar identitas nama usahanya, tetapi juga dari seluruh proses pelayanan yang ditawarkan berlandaskan syariat, menjunjung adab, dan menjaga kehormatan klien. Akun media sosial yang digunakan pun terbatas hanya untuk perempuan, sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi dan upaya menjaga pandangan dari yang bukan mahram.

b. Deskripsi Usaha

Fafa Make Up *Syar`i* merupakan usaha jasa tata rias yang mengedepankan prinsip syariat Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek pelayanannya. Usaha ini didirikan dan dikelola langsung oleh Mba Fafa sejak tahun 2023 di Yogyakarta, sebagai Solusi bagi Muslimah yang ingin tampil cantik dan elegan tanpa melanggar batasan agama. Layanan yang ditawarkan meliputi tata rias untuk berbagai keperluan seperti akad nikah, resepsi, wisuda,

[55] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

hingga acara formal lainnya dengan konsep yang natural, anggun, dan tetap sesuai tuntunan Islam. Setiap proses layanan dilakukan dengan penuh tanggung jawab menjaga aurat, adab, serta kenyamanan klien. Fafa Make Up *Syar`i* hadir bukan seker sebagai penyedia jasa rias, tetapi sebagai bentuk dakwah melalui jalur estetika Islami.[56]

Sejak tahap awal pemesanan, Fafa Make Up *Syar`i* telah menetapkan standar komunikasi yang jelas dan transparan. Klien yang ingin menggunakan jasa akan diberikan informasi mendalam mengenai prinsip-prinsip makeup s*yar`i* yang diterapkan. Di antaranya adalah larangan mencukur alis, tidak menggunakan bu mata palsu, tidak mengubah bentuk wajah secara drastis seperti makeup Barbie Look, serta penggunaan produk kosmetik yang halal dan bebas dari unsur najis atau zat terlarang. Jika klien menyetujui ketentuan ini, maka proses booking akan dilanjutkan ke tahap konsultasi dan perencanaan teknis.[57]

Pada tahap konsultasi, klien diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung mauapun online mengenai konsep riasan yang diinginkan, termasuk pemilihan warna, model hijab, serta pemesanan gaun. Trial makeup dilakukan jauh-jauh hari sebelum acara untuk memastikan hasil akhir sesuai harapan dan tetap dalam

[56] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.
[57] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

batas s*yar`i.* proses fitting untuk gaun s*yar`i* juga dilakukan sebelumnya, memastikan bahwa pakaian yang digunakan tidak ketat, tidak transparan, menutup seluruh aurat, dan tetap Anggun. Hijab yang disediakan pun menutup dada dan tidak membentuk punuk unta, sesuai dengan ketentuan dalam Islam.[58]

Prosedur pelayanan dimulai dengan memstikan klien telah berwudhu sebelum dirias. Hal ini penting agar tidak menghalangi kewajiban ibadah saat waktu sholat tiba. Ruangan makeup dijaga agar tetap tertutup dan menjaga agar tidak ada kehadiran laki-laki yang bukan mahram, demi menjaga privasi dan kenyamanan klien. Selama sesi berlangsung, dan masuk waktu sholat, seluruh kegiatan dihentikan sementara agar tim dan klien dapat melaksanakan ibadah. Jika diperlukan, tim menyediakan jasa penghapusan makeup ringan agar klien dapat berwudhu Kembali tanpa hambatan, lalu riasan akan diperbaiki setelahnya. Hal ini menunjukan komitmen kuat bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada dunia, namun juga memperhatikan kebutuhan rohani klien di momen penting hidupnya.[59]

Seluruh proses makeup dilakukan oleh Mba Fafa sendiri bersama tim perempuan yang telah dibekali pelatihan teknik rias dan etika pelayanan Islami. Gaya riasan yang dipilih selalu disesuaikan

[58] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.
[59] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

dengan karakter wajah klien agar hasilnya tetap natural dan tidak mencolok. Penekanan utama adalah pada kelembutan riasan, bukan menciptakan tampilan yang mengundang perhatian berlebih *(tabbaruj).* Teknik makeup yang digunakan tidak mencukur alis, tidak menambahkan bulu mata palsu, serta tidak mengubah kontur wajah secara detail. Produk yang digunakan pun telah diseleksi dengan ketat, harus halal, tidak mendukung zionisme, dan bila tidak bersertifikat halal maka alternatif vegan yang digunakan. Fafa Make Up *Syar`i* mengutamakan keamanan dan kenyamanan kulit klien, sehingga pemilihan produk memperimbangkan kandungan bahan dan kesesuaian dengan tipe kulit.[60]

Ciri khas dari Fafa Make Up *Syar`i* adalah pendekatannya yang edukatif. Dalam setiap kesempatan, baik saat konsultasi maupun saat sesi makeup, Mba Fafa sering memberikan pemahaman kepada klien mengenai adab berhias dalam Islam, larangan-larangan dalam rias wajah, serta motivasi berhias yang benar yakin untuk menyenangkan pasangan, memperindah suasana acara, dan meningkatkan rasa percaya diri dengan cara yang diridhai Allah *Ta`ala.* Edukasi ini menjadi nilai tambah yang membedakan Fafa Make Up *Syar`i* dari MUA konvensional.[61]

[60] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.
[61] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

Media sosial Fafa Make Up *Syar`i* juga dikelola dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Akun Instagram resmi usaha *privat* dan hanya mengizinkan pengikut perempuan. Jika ada akun laki-laki yang mengajukan permintaan mengikuti, maka akan langsung ditolak. Setiap unggahan dokumentasi, baik foto maupun video, selalu berdasarkan izin dari klien. Jika klien merasa tidak nyaman, dokumentasi tidak akan dipublikasikan. Ini adalah bentuk nyata bahwa Fafa Make Up *Syar`i* menjaga Amanah dan tidak mengeksploitasi klien demi kepentingan komersial.[62]

Keberhasilan Fafa Make Up *Syar`i* tidak hanya datang dari hasil riasan yang menawan, tetapi juga dari nilai-nilai dakwah yang menyentuh hati. Banyak klien yang mengaku mendapatkan pengalaman baru secara spiritual saat menggunakan jasa ini. Mereka tidak hanya merasa cantik secara fisik, tetapi juga merasa lebih memahami makna berhias dalam Islam. Usaha ini pun semakin dikenal luas sebagai pemilihan utama Muslimah yang ingin merayakan hari special dengan cara yang di ridahai Allah *Ta`ala.* Melalui kerja keras, keikhlasan, dan konsistensi dalam menajaga prinsip, Fafa Make Up *Syar`i* terus bertumbuh menjadi pelopor layanan rias s*yar`i* yang profesioanl dan bernilai ibadah.

[62] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

2. Implementasi Make Up Syar`i oleh Fafa Make Up Syar`i

a. Prinsip-Prinsip Make Up *Syar`i* di Fafa Make Up *Syar`i*

Fafa Make Up *Syar`i* secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip rias s*yar`i* dalam setiap layanannya, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menjadi dasar utama dalam setiap Keputusan bisnis yang diambil. Salah satu wujud prinsip ini adalah ketegasan Mba Fafa untuk tidak menggunakan teknik rias yang mengubah bentuk wajah secara drastis atau berlebihan. Seperti yang ia katakana, *"kami tidak mengguanakan teknik seperti mencukur atau mengerik alis, juga tidak memakaikan bulu mata palsu. Fokus kami pada kealamian wajah, bukan mengubah bentuknya seperti contohnya Barbie look."*[63] Pernyataan ini menegaskan bahwa make up s*yar`i* bukan soal penampilan luar, tetapi juga menjaga keontetikan ciptaan Allah *Ta`ala.*

Prinsip tidak berlebihan *(tabarruj)* dalam make up s*yar`i* dijaga dengan ketat oleh Mba Fafa. Make up yang digunakan harus mencerminkan kesederhanaan dan tidak mencolok sehingga tidak mengundang perhatian berlebih, khususnya dari lawan jenis. Dalam wawancara ia menyatakan, *"kami fokus pada make up yang natural, yang tidak berlebihan sampai merubah bentuk muka aslinya, kita sangat menghindari make up Barbie look, kita tetap usahakan make*

[63] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

up yang cantik dan indah tapi tidak menarik perhatian yang berlebihan."[64] Ini menunjukan kesadaran tinggi akan pentingnya adab berpakaian dan berhias dalam Islam, yang tidak hanya berlaku pada busana tetapi juga pada tata rias.

Produk kosmetik yang digunakan juga sangat diperhatikan dari segi kehalalalannya, Fafa Make Up *Syar`i* berkomitmen untuk tidak menggunakan produk yang tidak bersertifikat halal atau mendukung agenda *zionisme*. *"InsyaAllah produk yang dipakai sudah bersertifikat halal semua, dan kalua tidak ada yang halal, saya pakai yang vegan, asal jelas kandungan dan pabriknya. Kami juga hindari produk pro-israel."*[65] jelas Mba Fafa. Hal ini menandakan bahwa prinsip s*yar`i* yang diterapkan tidak hanya terbatas pada aspek fisik tampilan tetapi juga mencakup keberpihakan ideologi dan etis.

Implementasi standar juga terlihat dalam penyesuaian waktu makeup dengan ibadah klien. Proses riasan tidak boleh menggagu waktu sholat, dan klien dipastikan sudah berwudhu sebelum sesi makeup dimulai. *"biasanya kalua makeup untuk wisuda atau akad yang acaranya pagi biasanya kita pastikan klien sudah mengambil wudhu dulu sebelum makup, dan ketika ditengah-tengah sesi makeup masuk waktu sholat kita berhenti, dan klien kita arahkan*

[64] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.
[65] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

untuk sholat terlebih dahulu baru kita lanjut makaeupnya. Dan kita juga siapkan layanan hapus makeup supaya mereka bisa sholat diakhir acara."[66] kata Mba Fafa. Hal ini mnecerminkan pelayanan yang tidak sekedar teknis, tetapi juga spiritual dan sangat memperhatikan hak-hak klien sebagai Muslimah. Praktik ini memperkuat citra s*yar`i* sebagai layanan yang penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Fafa Make Up *Syar`i* juga menawarkan gaun pengantin dan aksesoris lainnya yang sesuai dengan syariat. Gaun harus longgar, tidak transparan, tidak membentuk lekuk tubuh, dan wajib dilengkapi dengan kerudung panjang yang menutup dada. *"Biasanya saya tawarkan koleksi gaun-gaun saya terlebih dahulu, jika tidak ada yang sesuai dengan keinginan klien biasanya saya arahkan klien untuk melihat koleksi ditempat yang lain, dan saya arahkan ke tempat penyewaan gaun yang insyaallah sudah sesuai dengan syariat juga."*[67] ungkap Mba Fafa. Ketegasan ini menunjukan bahwa prinsip s*yar`i* tidak hanya berlaku dalam riasan, tetapi juga dalam keseluruhan tampilan pengantin, termasuk busana.

Privasi dan aurat klien sangat dijaga dalam sesi makeup berlangsung. Mba Fafa memastikan bahwa tidak ada laki-laki yang bukan mahram yang berada diruangan rias, dan untuk dokumentasi

[66] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.
[67] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

hanya dilakukan oleh fotograafer perempuan. *"Sebelum hari H kita meminta ke klien untuk ruangan makeupnya nanti disendirikan dan sebisa mungkin tertutup, dan kita juga meminta agar fotografernya perempuan saja. Kita jaga privasi juga, jangan sampai foto tanpa hijab tersebar."* jelas Mba Fafa. Fasilitas niqab juga disediakan bila dibutuhkan. Standar ini membangun kepercayaan klien, terutama dari kalangan yang memperhatikan aspek aurat dan interaksi lawan jenis.

Edukasi menjadi bagian penting dalam layanan Fafa Make Up *Syar`i,* terutama untuk klien dari luar pesantren atau yang belum familiar dengan konsep make up s*yar`i. "saya sering jelaskan dulu ke klien tentang make up* s*yar`i itu apa, kenapa kita ngga pakai bulu mata, dan seterusnya. Bahkan keluarganya juga sering saya ajak diskusi,"*[68] terang Mba Fafa. Dengan memberikan pemahaman, klien menjadi lebih terbuka dan tidak sekedar menerima layanan secara pasif. Ini juga mendorong kesadaran bahwa make up s*yar`i* bukan hanya soal estetika, tetapi juga nilai.

Konsistensi dalam menjalankan prinsip s*yar`i* menjadi kekuatan utama Fafa Make Up *Syar`i* dalam menghadapi tantangan di lapangan. Meski harus membatasi promosi karena menjaga interaksi dengan laki-laki non-mahram (akun Instagram di private),

[68] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

usaha in tetap berjalan berkat kepercayaan dan loyalitas pelanggan. *"Instagram kita private sehingga promosi kita terbatas, dan saya lebih percaya promosi dari mulut ke mulut, dari klien yang sudah tahu konsep kami. Klien yang datang biasanya memang sudah cocok dengan branding kita,"*[69] katanya. Dengan ini, Fafa Make Up *Syar`i* mampu bertahan dan berkembnang, sekaligus menjadi pelopor riasan sesuai syariat di wilayahnya.

Tabel 4.1. Prinsip-prinsip Makeup *Syar`i* di Fafa Make Up *Syar`i* Jogja

No	Prinsip yang Diterapkan	Keterangan
1	Menjaga Keaslian Wajah	Tidak mencukur/mengerik alis, tidak menggunakan bulu mata palsu, fokus pada kealamian wajah.
2	Menolak Makeup Berlebihan	Menggunakan makeup natural, tidak mencolok, dan tidak menarik perhatian lawan jenis.
3	Penggunaan Produk Halal	Menggunakan produk bersertifikat halal atau vegan, menghindari produk yang mendukung agenda zioniseme.
4	Penyesuaian Waktu Makeup dengan Ibadah	Klien diminta berwudhu sebelum makeup, sesi dihentikan saat waktu sholat, dan disediakan layanan hapus makeup.
5	Gaun Sesuai Syariat	Gaun harus longgar, tidak transparan, tidak membentuk lekuk tubuh, dan menggunakan kerudung pajang menutup dada.

[69] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

6	Menjaga Privasi dan Aurat Klien	Ruang makeup yang dipakai tertutup, tidak mengizinkan laki-laki non-mahram masuk, fotografer khusus perempuan, disediakan niqab jika dibutuhkan.
7	Memberikan Edukasi Kepada Klien	Menjelaskan konsep makeup *Syar`i* dan berdiskusi dengan klien serta keluarga yang belum memahami.
8	Konsistensi Menjaga Prinsip *Syar`i* dalam promosi Usaha	Akun Instagram di private untuk menghindari interaksi dengan laki-laki non-mahram, promosi yang digunakan hanya mengandalakan testimoni dari klien yang sudah pernah memakai jasa.

b. Penerapan Standar Make Up Syar`i yang Diterapkan Fafa Make Up Syar`i

Penerapan tata rias *syar`i* oleh Fafa Make Up *Syar`i* Jogja tidak hanya sebatas pada hasil akhir riasan, melainkan juga mencakup prinsip-prinsip s*yar`i* yang diterapkan sejak awal komunikasi dengan klien. Hal ini dapat terlihat dari pengalaman Mba Dina yang menyebut bahwa sebelum memutuskan menggunakan jasa Fafa Make Up *Syar`i,* ia terlebih dahulu melakukan komunikasi via DM Instagram. Dalam komunikasi tersebut, *"Kak Fafa memberikan penjelasan yang sangat detail mengenai konsep riasan syar`i yang dipakai Fafa Make Up Syar`i, termasuk ketentuan makeup seperti tidak mencukur alis, tidak*

memakai bulu mata palsu, serta penggunaan produk halal."[70] Penjelasan ini menunjukan bahwa penerapan standar s*yar`i* dilakukan secara transparan dan menjadi acuan sejak awal.

Proses edukasi menjadi bagian penting dalam implementasi makeup s*yar`i.* klien tidak hanya dirias, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai syariat yang mendasari pilihan teknis dalam merias. Mba Dina mengungkapkan *"Kak Fafa dan timnya sangat ramah dan cepat tanggap, dan banyak membantu saya."*[71] Ia juga menambahkan bahwa selama proses makeup, dirinya mendapatkan edukasi mengenai konsep makeup s*yar`i* *"selama proses rias Kak Fafa banyak memberikan edukasi mengenai mekaup* s*yar`i, untuk saya yang tidak begitu faham dengan makeup, jadi sedikit lebih faham mengenai makeup* syar`*i yang tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga nilai-nilai keislaman di baliknya."*[72] Hal ini menunjukan bahwa Fafa Make Up *Syar`i* berusaha menghadirkan layanan bernuansa dakwah yang tidak hanya berorientasi pada kecantikan visual.

Penerapan standar s*yar`i* juga diperlihatkan melalui perlakuan khusus terhadap tata cara berpakaian. Mba Dina

[70] Wawancara dengan Mba Dina (Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), Google Meet, tanggal 20 Mei 2025.
[71] Wawancara dengan Mba Dina (Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), Google Meet, tanggal 20 Mei 2025.
[72] Wawancara dengan Mba Dina (Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), Google Meet, tanggal 20 Mei 2025.

menyebutkan bahwa untuk acara resepsi ia menggunakan gaun dari Fafa Make Up *Syar`i* yang telah memenuhi semua standar s*yar`i,*termasuk tidak ketat, tidak menerawang, dan mennutup aurat dengan sempurna. *"gaun dari Fafa Make Up Syar`i insyaallah sudah memenuhi semua ketentuan* syar`*i seperti tidak ketat, tidak menerawang, menutup aurat secara sempurna, hijab yang dipakai menutup dada, dilengkapi dengan dalaman, handsock, ciput, sarung tangan, dan kaos kaki."*[73] Pendekatan ini memperkuat implementasi prinsip s*yar`i* secara holistik, yang tidak hanya fokus pada wajah tapi juga busana dan penampilan keseluruhan.

Pengalaman yang sama dirasakan oleh Mba Eka yang melakukan trial makeup yang dilakukan sebelum hari H pernikahan. *"Dalam sesi tersebut, saya mendapatkan penjelasan menyeluruh tentang konsep makeup syar`i, mulai dari teknik, produk yang digunakan, hingga batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar."*[74] Langkah ini menunjukan komitmen Fafa Make Up *Syar`i* untuk memastikan bahwa klien memahami dan menyetujui konsep riasan s*yar`i.* ia juga menyampaikan bahwa *"yang saya lihat produk makeup yang digunakan pun telah bersertifikat halal dan tidak*

[73] Wawancara dengan Mba Dina (Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), Google Meet, tanggal 20 Mei 2025.
[74] Wawancara dengan Mba Eka (Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 23 Mei 2025.

berasal dari brand-brand yang mendukung zionisme,"[75] yang menunjukan sensitivitas etis dari penyedia jasa.

Fafa Make Up *Syar`i* memperhatikan terhadap pelaksanaan ibadah selama proses makeup. Mba Eka menuturkan, *"sebelum makeup, saya diminta berwudhu terlebih dahulu. Setelah akad, saya dibimbing untuk melaksanakan sholat sunnah, dan saat waktu dzuhur tiba, pihak Fafa membantu menghapus makeup agar bisa wudhu Kembali, lalu setelah sholat di makeup lagi dari awal."*[76] Praktik ini mencerminkan bahwa Fafa Make Up *Syar`i* tidak hanya mengejar estetika, tetapi juga menjaga kewajiban agama klien dalam pelaksanaan acara.

Meskipun tidak semua klien mendapatkan edukkasi formal, nilai-nilai syar`*i* tetap terasa dalam seluruh proses layanan. Mba Maharani yang menggunakan jasa untuk wisuda mengungkapkan, "*tidak ada edukasi khusus tentang makeup syar`i selama proses makeup karena waktu makeup yang cukup sebentar."*[77] Namun ia mengakui bahwa pelayanan tetap menunjukan penerapan nilai-nilai Islam, seperti *"berwudhu sebelum makeup dan berhenti saat adzan*

[75] Wawancara dengan Mba Eka (Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 23 Mei 2025.
[76] Wawancara dengan Mba Eka (Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 23 Mei 2025.
[77] Wawancara dengan Mba Maharani (Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, 20 Mei 2025.

untuk sholat."[78] Ini menunjukan bahwa waktu yang terbatas tidak menghalangi penerapan prinsip-prinsip utama dalam *syar`i.*

Mba Miani, klien wisuda lainnya, juga merasakan pengalaman serupa meskipun edukasi *syar`i* yang didapat hanya melalui obrolan Santai dengan tim makeup. Ia menyebutkan bahwa makeup s*yar`i* yang diterapkan mencerminkan nilai Islam yang sederhana dan tidak berlebihan, *"tidak mencukur alis, tidak menggunakan bulu mata palsu, hasil makeup natural dan tidak berlebihan."*[79] Meski tidak mendapatkan penjelasan formal, Mba Miani tetap merasa hasil riasannya mendukung nilai ibadah dan sesuai dengan harapannya.

Hal penting lainnya adalah bahwa hasil makeup yang diberikan oleh Fafa Make Up *Syar`i* tetap dianggap memuaskan dan elegan oleh para klien meskipun tanpa teknik-teknik konvensional seperti bulu mata palsu atau alis dicukur. Mba Dina menyebut hasil makeup-nya *"hasil makeup tetap terlihat cantik, elegan, dan menawan meskipun natural, apalagi dibagian mata saya benar-benar suka, padahal tidak memakai bulu mata palsu tapi hasilnya sama saja ngga ada bedanya,tidak kalah dengan hasil makeup konvensional."*[80] Ini menunjukan bahwa estetika tidak harus

[78] Wawancara dengan Mba Maharani (Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, 20 Mei 2025.
[79] Wawancara dengan Mba Miani (Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, 15 Mei 2025.
[80] Wawancara dengan Mba Dina (Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), Google Meet, tanggal 20 Mei 2025.

mengorbankan prinsip agama, dan makeup s*yar`i* tetap bisa bersaing dalam segi penampilan.

Secara keseluruhan, pengalaman klien menunjukan bahwa implementasi standar tata rias s*yar`i* di Fafa Make Up *Syar`i* dilakukan secara menyeluruh, mulai dari komunikasi awal, proses edukasi, pemilihan produk, teknik rias, hingga pelayanan selama acara. Klien merasa dilayani secara professional, dihargai niali keimanannya, serta mendapatkan hasil makeup yang berkualitas dan sesuai syariat. harapan para klien pun senada, yaitu agar Fafa Make Up *Syar`i* terus mempertahankan nilai-nilai s*yar`i* dan memperluas edukasi kepada masyarakat luas. *"saya berharap agar jasa ini bisa terus mempertahankan prinsip syar`i agar semakin banyak orang yang paham dan memakai jasa makeup syar`i, dan tau kalua ada lho cara agar tetap cantik menggunakan makeup yang sesuai dengan syariat."*[81] ujar Mba Dina menutup testimominya.

Berdasarakan hasil wawancara dengan klien Fafa Make Up *Syar`i,* dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tata rias s*yar`i* telah diterapkan secara konsisten dan menyeluruh di lapangan. Klien merasa puas tidak hanya karena riasan yang tetap cantik dan elegan, tetapi juga karena adanya edukasi dan pendekatan yang sejalan dengannilai-nilai Islam. Fafa Make Up *Syar`i* terbukti

[81] Wawancara dengan Mba Dina (Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), Google Meet, tanggal 20 Mei 2025.

tidak hanya berfokus pada aspek estetika, tetapi juga menjaga komitmen terhadap prinsip kehalalan produk, adab dalam berhias, serta etika pelayanan yang Islami. Penerapan standar ini mencerminkan bahwa tata rias s*yar`i* dapat diterima oleh masyarakat modern tanpa mengoorbankan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, bagian ini menunjukan bahwa pelaksanaan tata rias oleh Fafa Make Up *Syar`i* telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip dan nilai yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Namun demikian, untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam secara lebih mendalam, maka pada bagian berikutnya akan dibahas tinjauan hukum Islam terhadap implementasi tata rias s*yar`i* pada Fafa Make Up *Syar`i* Jogja.

Tabel 4.2. Kesesuaian Prinsip Makeup *Syar`i* Berdasarkan Pengalaman Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja

Prinsip yang diterapkan	**Mba Dini (Wedding)**	**Mba Eka (Wedding)**	**Mba Maharani (Wisuda)**	**Mba Miani (Wisuda)**
Tidak mencukur alis & tidak memakai bulu mata palsu.	✓	✓	✓	✓
Makeup natural & tidak berlebihan.	✓	✓	✓	✓
Menggunakan produk halal & tidak pro-zionis.	✓	✓	✓	✓
Menjaga waktu sholat & wudhu.	✓	✓	✓	✓
Gaun sesuai syariat.	✓	✓	✓	✓
Menjaga privasi & aurat klien.	✓	✓	✓	✓

Edukasi tentang makeup *syar`i.*	✓	✓	✓	✓

Sumber: Hasil Wawancara Klien Fafa Make Up *Syar`i* Jogja, 2025.

B. Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Tata rias *Syar`i* Pada Fafa Make Up *Syar`i* Jogja

a. **Tidak Mencukur Alis dan Tidak Memakai Bulu Mata Palsu**

Salah satu prinsip utama dalam implementasi tata rias s*yar`i* yang diterapkan oleh Fafa Make Up *Syar`i* adalah larangan untuk mencukur alis serta penggunaan bulu mata palsu. Pemilik usaha, Mba Fafa, menjelaskan bahwa dalam praktiknya tidak menggunakan teknik mencukur alis atau mengerik alis serta tidak menggunakan bulu mata palsu. Ia menekankan bahwa tujuan riasan adalah menonjolkan keindahan alami wajah klien, tanpa mengubah bentuk aslinya. Mba Fafa menyatakan, "kami tidak menggunakan teknik mencukur atau mengerik alis, juga tidak memakaikan bulu mata palsu. Fokus kami pada kealamian wajah, bukan sampai mengubah bentuk seperti contohnya Barbie Look." Prinsip ini diterapkan secara konsisten kepada semua klien dan telah menjadi bagian dari identitas layanan tata rias s*yar`i* yang ditawarkannya.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, larangan untuk mencukur alis serta memakai bulu mata palsu memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa, "Allah melaknat wanita yang bertato, wanita

yang meminta ditato, wanita yang mengerik bulu wajah, wanita yang mencukur bulu alis matanya dan wanita yang mengikir giginya agar tampak cantik, mereka telah mengubah ciptaan Allah." (HR. Bukhari No. 5931 dan Muslim No. 2125).[82] Hadis ini secara tegas menunjukkan larangan terhadap praktik yang mengubah bentuk alis karena dianggap sebagai bentuk mengubah ciptaan Allah SWT.

Namun, pandangan dari berbagai ulama dari mazhab yang berbeda menyajikan perspektif ijtihadiyah yang lebih sesuai dengan konteks mengenai larangan ini. Dalam Mazhab Hanafi, yang diuraikan dalam kitab Radd al-Muḥtār, disebutkan bahwa larangan untuk mencabut rambut wajah dibawa pada makna jika dilakukan untuk berhias di hadapan laki-laki asing. Adapun jika rambut tersebut membuat suami merasa tidak nyaman, maka perlu untuk mengkaji kemabli larangannya, ini disebabkan oleh fakta bahwa berpenampilan untuk menyenangkan suami merupakan bagian dari syariat, selama tidak menimbulkan bahaya atau rasa sakit berlebih dalam prosesnya.[83] Dalam pandangan Mazhab Maliki, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Sayyidah Aisyah memberikan kemudahan dalam mencabut rambut wajah demi berhias di hadapan suami. Sayyidah Aisyah berkata, "Hilangkan gangguan (kotoran) dari dirimu." yang menunjukkan bahwa hukum dalam

[82] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *"Keindahan Islam yang Berupa Perintah dan Larangan",* diakses dari https://almanhaj.or.id/2265-keindahan-islam-yang-berupa-perintah-dan-larangan.html,
[83] Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hāsyiyah Radd al-Muḥtār ala ad-Durr al-Mukhtār,* Maktabah Mustafa al-baabi al-halbi, Cet. 2, jil. 6, hlm. 373, diakses dari https://shamela.ws/book/21613/3815.

berpenampilan atau berhias bergantung pada niatnya, dan diperbolehkan selama tidak dilakukan untuk menarik perhatian laki-laki asing.[84]

Mazhab Syafi`i, melalui penjelasan Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, menjelaskan bahwa larangan untuk mencabut alis hanya berlaku jika tujuannya adalah demi tampilan menarik secara berlebihan atau *tabarruj* di depan laki-laki non-mahram. Namun, jika tujuannya berkaitan dengan aspek medis atau untuk menghapus rambut yang tidak wajar seperti jenggot atau kumis pada wanita, maka hal tersebut diperbolehkan bahkan dianjurkan.[85] Selanjutnya, dalam Mazhab Hanbali memberikan izin jika tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan suami atau untuk rujuan menjaga kebersihan.[86] Pandangan ini diperkuat oleh al-Mawsū`ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah yang menyatakan bahwa sebagai besar fuqaha mengizinkan perempuan untuk mencabut rambut wajah dengan persetujuan suami, karena hal itu termasuk tanggung jawab untuk memelihara keharmonisan dalam rumah tangga.[87]

Dalam penelitian Reza Arista Newad dkk. dijelaskan bahwa larangan untuk mencukur alis tidak dapat diinterpretasikan secara

---

[84] Muhammad bin Yusuf al-Muwafaq, *At-Tāj wa al-Ikhlīl*, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Cet. 1, jil. 1, hal. 287, diakses dari https://shamela.ws/book/21611/150.

[85] Abu Zakariya An-Nawawi, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Dar Ihya at-Turāts al-`Arabī, Cet. 2, 1392 H, jil. 14, hal. 106, diakses dari https://shamela.ws/book/1711/3140.

[86] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Dar ‘alimi al-kutub-Riyadh, Cet. 3, 1997 M, jil. 1, hal. 131, diakses dari https://shamela.ws/book/6910/187.

[87] *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, Dar As-Salasil, jil. 14, hal. 81, diakses dari https://shamela.ws/book/11430/8372.

mutlak tanpa mempertimbangkan konteks dan niat pelaksanaan. Jika hal itu dilakukkan bukan untuk tujuan tabarruj atau memikat perhatian orang lain, melainkan dengan alasan kenyamanan, kebersihan, atau untuk mempercantik diri demi suami, maka terdapat kelonggaran dalam pandangan hukum Islam saat ini.[88]

Oleh karena itu, pendekatan Fafa Make Up *Syar`i* yang menolak praktik pencukuran alis serta penggunaan bulu mata palsu dapat dimaklumi sebagai langkah hati-hati dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam dunia kecantikan. Meskipun beberapa ulama berpendapat bahwa aktivitas tersebut diizinkan dalam situasi tertentu seperti di dalam lingkup rumah tangga, namun penerapan prinsip ini di dalam ruang publik menunjukkan upaya untuk mencegah *tabarruj* dan menjaga kehormatan wanita Muslimah. Prinsip ini mencerminkan semangat syariat yang mengedepankan konsep kesopanan dan keharusan untuk tidak berlebihan dalam berhias, sekaligus berfungsi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa kecantikan sejati adalah sesuai dengan fitrah serta nilai-nilai Islam.

b. **Menghindari Tabarruj dan Makeup Berlebihan**

Prinsip lain yang diterapkan oleh Fafa Make Up *Syar`i* adalah menghindari penggunaan riasan yang berlebihan dan *tabarruj*. Mba

[88]Reza Arista Newa, Sudianto, and Kamaliah, *"Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamtan Padang Tualang)," Journal of Law* 1, no. 4 (2022): 1–9.

Fafa menjelaskan bahwa riasaan yang ia aplikasikan bersifat natural dan tidak sampai mengubah bentuk wajah klien. Ia menghindari tampilan mencolok seperti contohnya "Barbie Look" dan menolak permintaan klien yang ingin tampil berlebihan. Tujuannya agar kecantikan tetap muncul secara alami, tanpa mengundang perhatian yang berlebihan dari orang lain, khususnya laki-laki non-mahram.

Prinsip ini selaras dengan QS. Al-Ahzab ayat 33 yang melarang wanita berhias seperti perilaku jahiliyah dahulu. Ayat ini menjadi landasan dasar larangan *tabarruj* dalam Islam. Menurut tafsir Imam Al-Thabari, sebagaimana dikaji oleh Ulfah Auliah Amir dalam jurnalnya, *Tabarruj* didefinisikan sebagai perilaku wanita yang dengan sengaja menunjukkan daya tarik fisiknya kepada pria asing, baik itu melalui pakaian, makeup, maupun cara bergerak. Ini bertujuan untuk melindungi martabat wanita dalam interaksi sosial agar tidak menjadi sumber fitnah.[89] Dalam penelitian lainnya, Mabina Jenetri menjelaskan bahwa *tabarruj* merupakan perilaku yang mencolok dan dapat mengakibatkan kerusakan moral, termasuk lewat media sosial saat ini ketika perempuan menunjukkan riasan yang mencolok untuk menarik perhatian publik.[90]

[89] Ulfah Auliah Ulfah Amir and Basri Mahmud, *"Analisis Penafsiran Al-Thabari Terhadap Ayat-Ayat Tabarruj,"* Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist 7, no. 2 (2024): 291–305, https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.776.

[90] Mabina Jenetri, *"Etika Berhias Dalam Perspektif Qira' Ah Mubadalah : Interpretasi QS . Al-Ahzab AYAT 32–33 Berdasarkan Nalar Keadilan Gender"* 7, no. 2 (2024): 103–32, https://doi.org/https://doi.org/10.30631/skcpzv44.

Namun, tidak semua jenis riasa yang digunakan di luar rumah dapat dianggap sebagai t*abarruj*. Dr. Ahmad Mamdouh, Sekretaris Fatwa Dar Al-Ifta` Mesir, mengungkapkan bahwa penggunaan riasan atau makeup ringan oleh perempuan saat berada di luar rumah tidak termasuk dalam kategori tabarruj dan diperbolehkan, asalkan riasan tersebut tidak mencolok dan wanita tersebut masih menggunakan hijab. Riasan yang diizinkan adalah yang sederhana dan tidak menyerupai penampilan mencolok seperti perempuan yang tidak berperilaku baik. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Dr. Shawqi `Allam, Mufti Mesir, yang menekankan bahwa riasan yang menarik perhatian atau memikat pandangan pria di jalanan adalah dilarang, meskipun mempercantik diri di depan suami tetap dianjurkan.[91]

Selanjutnya, Sebagian ulama lainnya memiliki pandangan yang lebih ketat terkait hukum perhiasan di luar rumah. Dalam Fatwa Al-Ljnah Ad-Da`imah dijelaskan bahwa penggunaan makeup sebagai bagian dari perhiasan (zînah) tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram, merujuk pada QS. An-Nur Ayat 31. Penggunaan makeup, celak, dan berbagai jenis riasan wajah lainnya tergolong zînah khafiyyah (perhiasan yang tersembunyi)

[91] *"Fatwa Tentang Makeup Ringan dan Tabarruj,"* Dar Al-Ifta Mesir, diakses dari https://www.elbalad.news/4434922.

yang hanya diizinkan untuk ditunjukkan kepada suami atau mahram.[92]

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa praktik rias wajah yang dilakukan oleh Fafa Make Up *Syar`i* sudah menunjukkan sikap hati-hati dalam mengikuti batasan syariat saat berhias. Dengan menolak permintaan untuk riasan yang berlebihan dan memastikan tampilan tetap alami, Mba Fafa tidak hanya menghindari kemungkinan tabarruj, tetapi juga berusaha mempertahankan nilai-nilai kesopanan dan martabat bagi perempuan Muslim. Pendekatan ini sekaligus menjadi bentuk pembelajran bagi klien dan masyarakat bahwa kecantikan dalam Islam bukanlah mengenai penampilan yang mencolok, melainkan tentang kesesuaian dengan etika dan ketaqwaan.

c. **Komitmen Menggunakan Produk Halal**

Fafa Make Up *Syar`i* memiliki komitmen kuat dalam menggunakan kosmetik yang halal dan terjamin kesuciannya. Dalam wawancara, Mba Fafa menyatakan bahwa ia selalu memastikan seluruh produk yang dipakai telah memiliki sertifikat halal, tidak mengandung bahan yang dilarang berdasarkan syariat, dan menghindari penggunaan produk dari merek yang terhubung dengan agenda Zionisme. Ia menegaskan "Kami menghindari

[92] *"Hukum Makeup dan Celak di Hadapan Non-Mahram,"* Islamqa, diakses dari https://islamqa.info/ar/answers/280556.

produk yang tidak memiliki label halal, serta menghindari produk-produk yang terafiliasi dengan Zionisme".[93]

Komitmen tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 168: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." Ayat ini menekankan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusi, termasuk yang digunakan melalui kulit seperti produk kosmetik harus dipastikan kehalalannya.[94] Prinsip halal ini juga ditegaskan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya, yang menyebytkan bahwa kosmetik halal harus memenuhi syarat seperti, terbuat dari bahan yang halal dan suci, tidak mengandung unsur hewan haram atau hewan yang tidak disembelih sesuai syariat, bebas dari zat yang berbahaya atau memabukkan, tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat seperto tabarruj, serta proses produksinya menjamin tidak terjadi kontaminasi silang dengan barang haram.[95] Standar ini selaras dengan prinsip halalan thayyiban, dimana menurut Ibnu

[93] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.
[94] Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 168 dan Terjemahnya.* Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022.
[95] Majelis Ulama Indonesia, *"Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya",* Diakses 23 April 2025, https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No.26-tahun-2013-Standar-Kehalalan-Produk-Kosmetika-dan-Penggunannya.pdf.

Katsir, halal berarti sesuai dengan ketentuan syariat, sedangkan thayyib berarti baik, bersih, dan bermanfaat.

Sejumlah penelitian juga memperkuat urgensi penggunaan kosmetik halal. Penelitian dari Nurmayani Aulia dkk. dalam jurnalnya, mereka menyimpulkan bahawa produk kosmetik yang tidak halal dapat merusak kesucian tubuh dan ibadah akibat keberadaan zat najis atau haram yang terserap oleh kulit.[96] Nada Tauhida Zaharani dan Shofiyullah Muzammil, dalam penelitianya menekankan bahwa halal dari MUI memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran dan preferensi konsumen Muslim terhadap kosmetik yang aman dan sesuai syariat.[97] Sementara itu, Agus Mulyono dalam jurnalnya, mengungkapkan bahwa konsumen Muslim saat ini tidak hanya memperhatikan aspek halal, tetapi juga menolak produk dari merek yang terlibat dalam penindasa umat Islam sebagai wujud tanggung jawab moral.[98]

Dengan demikian, komitmen Fafa Make Up *Syar`i* dalam memilih produk yang halal serta menolak merek yang mengandung agenda Zionisme mencerminkan ketaatan terhadap syariat dan tanggung jawab sosial. Ini menunjukkan bahwa berhias bukan

---

[96] Nurmayani et al., *"Hukum Dan Kehalalan Produk Kometik Bagi Perempuan Dalam Islam, Study Litertur"* 06, no. 2 (2025).

[97] N T Z NADA and S Muzammil, *"Fatwa Mui Terhadap Preferensi Konsumen Pada Produk Kosmetik,"* Jurnal Ekonomi &Manajemen Bisnis 2, no. 01 (2025), http://www.ejournal.unu.ac.id/index.php/jimbis/article/view/436%0Ahttps://www.ejournal.unu.ac.id/index.php/jimbis/article/download/436/213.

[98] A Mulyono and Y R Hidayat, *"Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia,"* Res Publica: Journal of Social Policy Issues 1 (2022): 1–10, https://intropublicia.org/index.php/rp/article/download/8/8.

sekedar soal penampilan fisik juga merupakan salah satu aspek ibadah yang perlu dijaga kesucian dan keberkahannya.

d. **Penyediaan Gaun yang Sesuai dengan Syariat**

Prinsip yang dipegang oleh Fafa Make Up *Syar`i* dalam menyediakan gaun pengantin yaitu memastikan bahwa pakaian yang dikenakan oleh klien, terutama pengantin, selaras dengan aaturan Islam. dalam sebuah wawancara, Mba Fafa mengungkapkan bahwa ia menyediakan oleksi gaun pengantin yang longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak transparan, serta dilengkapi dengan hijab panjang yang menutup dada. Apabila koleksi yang dia miliki tidak memenuhi harapan klien, ia akan mengrahkan klien ke Lokasi penyewaan gaun lain yang juga memiliki busana *syar`i.* Mba Fafa menjelaskan dalam wawancaranya "Biasanya saya tawarkan koleksi gaun-gaun saya trerlebih dahulu, jika tidak ada yang sesuai dengan keinginan klien biasnya saya arahkan klien untuk melihat koleksi ditempat yang laim, dan saya arahkan ke tempat penyewaan gaun yang insyaallah sudah sesuai dengan syariat juga."[99] Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan gaun *syar`i* bukanlah sekedar layanan tambahan, melainkan bagian penting dari komitmen Fafa Make Up *Syar`i* dalam menjaga kesesuaian syariat dalam setiap aspek penampilan kliennnya.

[99] Wawancara dengan Mba Fafa (Pemilik Fafa Make Up *Syar`i* Jogja), di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

Prinsip ini selaras dengan pendangan beberapa ulama dan beberapa hasil penelitian akademis. Dalam *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu*, Abu Malik Kamal bin Sayid Salim menyebutkan bahwa terdapat delapan syarat busana wanita Muslimah yang harus diperhatikan: menutupi seluruh tubuh (kecuali wajah dan telapak tangan menurut beberapa pendapat), tidak ketat, tidak tipis atau transparan, tidak menyerupai pakaian laki-laki maupun orang kafir, tidak beraroma wangi yang menarik perhatian, tidak bertujuan mencari ketenaran (libās syuhrah), dan tidak menjadikan pakaian sebagai aksesoris itu sendiri. Semua ketentuan ini diajukan unntuk melindungi kehormatan wanita Muslim dan mencegah timbulnya fitnah dalam masyarakat. Abu Malik juga menekankan bahwa pakaian yang longgar dan menutupi seluruh aurat merupakan wujud nyata dari ketaatan pada perintah Allah yang dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 dan QS. An-Nur ayat 31.[100]

Dalam jurnalnya, Arpan Zaman menegaskan bahwa memakai pakaian ketat yang menampakkan lelkuk tubuh termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bahkan, memperjualbelikan pakaian semacam itu juga dinilai haram karena termasuk dalam praktik tolong-menolong dalam maksiat (ta`āwun `ala al-itsmi). Dalam jurnalnya menyatakan bahwa busana yang *syar`i* adalah yang

[100] Abu Malik Kamal bin Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdhihu Madzhahib Al-Aimmah,* Maktabah Taufiqiyah, Kairo, th 2003, Jilid 3 Hal 29-37, diakses dari https://shamela.ws/book/13619/1088.

menutupi seluruh aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menyerupai pakaian orang kafir.[101] Sementara itu, penelitian dari Siti Chusnul Chasanah yang meneliti tren busana pengantin Muslimah di era new normal menunjukkan bahwa meskipun banyak wanita ingin tampil cantik dan modis saat menikah, Sebagian besar tetap memilih gaun yang longgar, tertutup, dan berhijab panjang. Bahkan, beberapa di antaranya memilih untuk mengindikasikan adanya kesadaran untuk menyelaraskan penampilan dengan nilai-nilai Islam dalam konteks modern.[102]

Pakaian atau busana pengantin yang sesuai syariat juga dapat berfungsi sebagai alat untuk berdakwah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Endivi Reksi Novrinta dkk. Dijelaskan bahwa pakaian atau busana pengantin yang memenuhi aturan syariat memiliki peran sosial, yaitu sebagai sarana komunikasi dakwah bil hal. Penggunaan busana *syar`i* oleh pengantin wanita Muslim dapat memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk turut menjaga prinsip-prinsip Islam dalam berpakaian, serta menunjukkan bahwa keindahan dan kesopanan tidak saling bertentangan.[103]

---

[101]Arpan Zaman, *"Perspektif Hukum Islam Tentang Memperjual Belikan Dan Memakai Pakaian Ketat Bagi Muslimah,"* Jurnal Syariah Dan Hukum 3 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.295.

[102] Siti Chusnul Chasanah, *"Tren Make-Up Dan Busana Pengantin Muslimah Era New Normal Di Laksmi Muslimah Surabaya,"* Jurnal Tata Rias 10, no. 2 (2021): 50–57, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-rias/article/view/41019.

[103] Hedi Pudjo Santosa Endivi Reksi Novrinta, Agus Naryoso, *"Busana Pengantin Muslim Sebagai Media Komunikasi Dakwah Di Kalangan Para Wanita Muslimah,"* International Journal of Research in Science, Commerce, Arts, Management and Technology, no. 4 (2023), https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062.

Konsistensi Mba Fafa dalam memberikan atau mengarahkan klien pada pilihan gaun *syar`i* merupakan wujud nyata dari layanan yang tidak hanya berorientasi pada estetika, tetapi juga pada nilai dakwah. Di Tengah pesatnya tren pernikahan yang megah dan sering kali berlebihan, kehadiran Make Up Artist (MUA) seperti Fafa Make Up *Syar`i* menjadi simbol professional Muslimah yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam cara kerjanya. Gaun yang longgar, sopan, dan anggun menjadi lambing kehormatan dan ketaatan pengantin Muslimah, bukan sekedar soal penampilan lahiriah.

e. **Menjaga Aurat dan Privasi Klien**

Prinsip menjaga aurat dan privasi klien merupapkan aspek yang senantiasa dijaga dan menjadi komitmen utama dalam setiap layanan yang diterapkan oleh Fafa Make Up *Syar`i* hingga saat ini. Dalam pelaksanaanya, Mba Fafa mengungkapkan bahwa ia selalu memastikan bahwa proses makeup dilakukan diruang tertutup, serta hanya dikerjakan oleh wanita. Dalam sesi pengambilan foto dan video, Fafa Make Up *Syar`i* selalu meminta izin terlebih dahulu kepada klien. Apabila klien bersedia, barulah dokumentasi tersebut dipublikasikan di media sosial. Namun, jika klien menolak maka foto dan video tersebut tidak akan diunggah. Selain itu, akun Instagram Fafa Make Up *Syar`i* juga diatur menjadi privat dan hanya

menerima pengikut perempuan, sebagai langkah untuk melindungi aurat dan mencegah akses dari laki-laki non-mahram.

Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam tentang kewajiban menutup aurat, sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 31 yang memerintahkan perempuan agar tidak memperlihatkan perhiasannya dihadapan mahram. Para ulama dari empat mazhab fikih sepakat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh,kecuali wajah dan telapak tangan, namun dengan penekanan yang berbeda. Mazhab Hanafi dan Syafi`i mengizinkan wajah serta telapak tangan terbuka saat sholat, namun tetap mewajibkan untuk menutupnya di hadapan laki-laki non-mahram. Mazhab Maliki membedakan antara aurat yang lebih serius dan yang lebih ringan, tetapi tetap menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga aurat. Sementara itu, mazhab Hanbali mengharuskan penutupan seluruh tubuh kecuali wajah, dan beberapa ulama memperbolehkan telapak tangan terbuka dalam situasi tertentu.[104]

Adapun jurnal dari Ipandang dalam tulisannya menegaskan bahwa pemeliharaan aurat bukan semata-mata tentang kewajiban pribadi, melainkan juga merupakan bagian dari perlindungan sosial dan kehormatan wanita. Ia menguraikan bahwa di era sekarang, menjaga aurat juga berarti melindungi privasi wanita dari paparan

[104] Budi, E. S. (2003). *Perempuan dan Batasan Aurat*. CV Bintang Semesta Media, hal. 23-32.

media dan lingkungan yang dapat berpotensi menyebabkan fitnah atau melanggar hak-hak individu wanita Muslimah.[105]

Prinsip menjaga aurat dan privasi klien yang diterapkan oleh Fafa Make Up *Syar`i* merupakan cerminan nyata dari nilai-nilai syariat dalam menjaga aurat dan ruang aman perempuan. Di Tengah maraknya industri yang seringkali mengabaikan prinsip ini, komitmen untuk menjaga privasi klien bukan hanya bentuk profesionalitas, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual sebagai seorang Muslimah.

[105] Ipandang, *"Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," Jurnal Darussalam:* Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam 11, no. 2 (2020), https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.620.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan standar dan implementasi tata rias oleh Fafa Make Up *Syar`i* di Jogja menegaskan bahwa mereka memiliki beberapa prinsip utama dalam penyediaan layanan makeup *syar`i.* Prinsip-prinsip tersebut mencakup menjaga keaslian wajah (tdak mencukur alis dan tidak menggunakan bulu mata palsu), menolak makeup berlebihan, menggunakan produk kosmetik yang halal atau vegas serta tidak mendukung zionisme, menyesusaikan waktu makeup dengan ibadah, menyediakan gaun pengantin yang sesuai syariat, menjaga aurat dan privasi klien, memberikan edukasi kepada klien mengenai konsep makeup *syar`i,* serta menjaga konsistensi prinsip *syar`i* dalam ppromosi usaha. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan pelayanan yang senantiasa ditegakkan oleh Fafa Make Up *Syar`i* sebagai wujud tanggung jawab moral serta komitmen keislaman dalam industri tata rias.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan tata rias *syar`i* pada Fafa Make Up *Syar`i* Jogja menunjukkan bahwa praktik tata rias yang terapkan telah berlandaskan pada kehati-hatian serta kepatuhan terhadap hukum Islam. Prinsip-prinsip seperti larangan mencukur alis serta menggunakan bulu mata palsu, penghindaran *tabarruj* serta riasan yang berlebihan, komitmen untuk menggunakan produk yang halal dan tidak

mendukung agenda zionisme, Penyediaan gaun yang sesuai dengan syariat, serta penjagaan aurat dan privasi klien, mencerminkan nilai-nilai Islam yang konsisten dalam pelayanan kecantikan. Walaupun terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama mengenai beberapa hal, pendekatan yang diambil oleh Fafa Make Up *Syar`i* mencerminkan semangat ijtihad yang teliti dan bijaksana, menekankan kesopanan, menghindari fitnah, serta berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan dakwah bagi Muslimah di zaman sekarang. Oleh karena itu, penerapan tata rias *syar`i* oleh Fafa Make Up *Syar`i* tidak hanya dibenarkan secara *syar`i,* tetapi juga berperan sebagai media dakwah melalui pelayanan estetika yang Islami.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pelaku Make Up Artis (MUA) *Syar`i,*

   Diharapkan dapat terus berpegang pada prinsip-prinsip tata rias syar`i sebagaimana yang telah disepakati oleh komunitas IMASYI (Ikatan MUA Syar`i), serta meningkatkan kualitas layanan agar tetap konsisten menjaga nilai-nilai syariat Islam.

2. Bagi masyarakat Muslimah,

Diharapkan lebih selektif dalam memilih layanan makeup *syar`i,* tidak hanya dari tampilan luas, tetapi juga dari prinsip kehalalan dan adab berhias.

3. Bagi penelitiam selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian ini dengan membandingkan praktik Make Up Artis (MUA) *Syar`i* lainnya atau mengkaji pengaruh makeup makeup s*yar`i* lainnya atau mengkaji pengaruh makeup s*yar`i* terhadap pengalaman spiritual klien.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadilah. “Tata Rias Pengantin Wanita Terhadap Perspektif Ulama Palangka Raya,” 2021.

Alviani, Ariska. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa MUA Byends Di Desa Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.” *Αγαη*, 2024.

Amir, Ulfah Auliah Ulfah, and Basri Mahmud. “Analisis Penafsiran Al-Thabari Terhadap Ayat-Ayat Tabarruj.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 7, no. 2 (2024): 291–305. https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.776.

Chasanah, Siti Chusnul. “Tren Make-Up Dan Busana Pengantin Muslimah Era New Normal Di Laksmi Muslimah Surabaya.” *Jurnal Tata Rias* 10, no. 2 (2021): 50–57. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-rias/article/view/41019.

Ellitte Millenitta, Agus Fakhruddin. “Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam Dan Sains.” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 4, no. 02 (2018): 191–202. https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1176.

Endivi Reksi Novrinta, Agus Naryoso, Hedi Pudjo Santosa. “Busana Pengantin Muslim Sebagai Media Komunikasi Dakwah Di Kalangan Para Wanita Muslimah.” *International Journal of Research in Science, Commerce, Arts, Management and Technology*, no. 4 (2023). https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062.

Fahmi, Lulu Khairul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Rias Salon Berlebihan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabuppaten Lombok Tengah.” *Pharmacognosy Magazine*, 2021.

Faruqi, Fitriah, & Almudasirun. “Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat: 33,” 2020.

Fatika, Dafa. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayran Jasa Make Up (Studi Di Salon Andita Bandar Lampung).” *Skripsi*, 2022. https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434.

Handayani, Retty, Nurhabibah Nurhabibah, Nurul Auliasari, Hanina Liddini Hanifa, Helmi Tantowi Muharam, and Sabella Mega Rustandi. “Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Kecantikan Melalui Seminar Kosmetik Halal.” *Surya Abdimas* 8, no. 3 (2024): 315–21. https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i3.4283.

Ipandang, Ipandang. “Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2020). https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.620.

Jamiyah, S H. “Tinjauan Mas} Lah} Ah Murs} Alah Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon Di Gresik.” *Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018. https://core.ac.uk/download/pdf/157829624.pdf.

Jenetri, Mabina. “Etika Berhias Dalam Perspektif Qira’ Ah Mubadalah : Interpretasi QS . Al-Ahzab AYAT 32 – 33 Berdasarkan Nalar Keadilan Gender” 7, no. 2 (2024): 103–32. https://doi.org/https://doi.org/10.30631/skcpzv44.

Junianti, Nazwirman. “Sosialisasi Kehalalan Kosmetik Dan Barang Gunaan.”

Jurnal Abdimas 5 (2019): 230.

Khasanah, Mahfidhatul. "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā Tentang Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 16, no. 2 (2021): 171–84. https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.920.

Korn, Johanna febriza. "Persepsi Penata Rias Terhadap Penggunaan Teknik Airbrush Dalam Tata Rias Wajah Pengantin." *Jurnal Tata Rias* 11, no. 2 (2021): 89–102. https://doi.org/10.21009/11.2.9.2009.

Maulida, Yunita Prananda, and Ade Novi Nurul Ihsani. "Peningkatan Pengetahuan Perias Pengantin Melalui Sosialisasi Tata Rias Pengantin Syar'i." *Surya Abdimas* 7, no. 3 (2023): 515–21. https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i3.3062.

Melati, Bella Syofina. "The Influence of Product Quality and Service Quality on Makeup Artist (MUA) Consumer Satisfaction in Bengkulu City (Case Study of Fhadinalove Mua Consumers in Bengkulu City) Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Ma" 4, no. 1 (2024): 141–50.

Mufarrohah, M. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Make up Di Ifath Salon Di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.," 2020. http://digilib.uinsby.ac.id/46168/.

Mulyono, A, and Y R Hidayat. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia." *Res Publica: Journal of Social Policy Issues* 1 (2022): 1–10. https://intropublicia.org/index.php/rp/article/download/8/8.

NADA, N T Z, and S Muzammil. “Fatwa Mui Terhadap Preferensi Konsumen Pada Produk Kosmetik.” *Jurnal Ekonomi &Manajemen Bisnis* 2, no. 01 (2025). http://www.ejournal.unu.ac.id/index.php/jimbis/article/view/436%0Ahttps://www.ejournal.unu.ac.id/index.php/jimbis/article/download/436/213.

Nurhaliza, Andi. “Analis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jasa MAKE UP Pada Salon Ayu Beauty Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.” *Skripsi*, 2022.

Nurmayani, Indah Fitri Aulia, Rija Wahyuni RItonga, Humaira Zahra Nasution, and Dinda Aulia Azzura. “Hukum Dan Kehalalan Produk Kometik Bagi Perempuan Dalam Islam, Study Litertur” 06, no. 2 (2025).

Nurul Aida, Agus Purnomo. “Analisis Strategi Pemasaran Syariah Make Up Artist Untuk Menarik Minat Pelanggan.” *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2023).

Rachmawati, Putriana. “Kosmetik Halal Makin Populer: Bagaimana Cara Deteksi Unsur Haram Dan Seberapa Besar Pasarnya?” 10 Agustus, 2022. https://theconversation.com/kosmetik-halal-makin-populer-bagaimana-cara-deteksi-unsur-haram-dan-seberapa-besar-pasarnya-185055?utm_source=clipboard&utm_medium=bylinecopy_url_button.

Reza Arista Newa, Sudianto, and Kamaliah. “Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamtan Padang Tualang).” *Journal of Law* 1, no. 4 (2022): 1–9.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Hamzah Upu. Vol. 1, 2017.

Salsabila, Syahira, Titin Supiani, and Sitti Nursetiawati. “Analisis Makeup Artist

Dalam Perkembangan Beauty Industry Pada Alumni D3 Tata Rias Pendahuluan Landasan Teori" 02, no. 05 (2024): 781–813.

Sevia, Shafa Adrine, and Ade Novi Nurul Ihsani. "Analisis Kemampuan Makeup Artist Mengidentifikasi Kondisi Kulit Klien Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikannya." *Jurnal Tata Rias* 14, no. 1 (2024): 57–71. https://doi.org/10.21009/jtr.14.1.06.

Siregar, Nurul Mursida. "Komunikasi Islami Salon Muslimah Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pelanggan Di Kota Medan," 2021.

Sofianiyatin, Lilik. "Pendampingan Tata Rias Make-Up Artist (MUA) Pada Fatayat NU Kadunggalar Ngawi." *ABDIANDAYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 67–83.

Sulastri, Wiwin, Muhajirin Muhajirin, and Hedhri Nadhiran. "Tabarruj Dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (2020): 70–71. https://doi.org/10.19109/elsunnah.v1i1.7412.

Zahro, Fatimatus. "Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Berhias Dalam Tafsir Al-Misbah," 2023. http://digilib.uinkhas.ac.id/321/.

Zaman, Arpan. "Perspektif Hukum Islam Tentang Memperjual Belikan Dan Memakai Pakaian Ketat Bagi Muslimah." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.295.

LAMPIRAN

A. Draft Wawancara

1. Pertanyaan untuk deskripsi objek (Profil dan Layanan Fafa Make Up Artis (MUA) *Syar`i*)

a. Sejak kapan Fafa Make Up *Syar`i* mulai beroprasi dan bagaimana awal mula terbentuknya usaha ini?

b. Bagaimana perkembangan Fafa Make Up *Syar`i* dari awal berdiri hingga sekarang? Apakah ada perubahan signifikan dalam layanan, jumlah konsumen, atau tim kerja?

c. Dimana Lokasi pusat operasional atau studio Fafa Make Up *Syar`i* saat ini?

d. Apakah usaha ini hanya memiliki satu lokasi, atau sudah memiliki cabang atau kerja sama di kota lain?

e. Berapa rata-rata jumlah konsumen yang anda layani setiap bulan atau setiap tahun?

f. Dari mana saja asal konsumen Fafa Make Up *Syar`i*? Apakah hanya dari jogja, atau juga dari luar kota?

g. Bagaimana jangkauan layanan makeup anda apakah hanya melayani di tempat studio, atau juga panggilan ke lokasi klien?

h. Berapa kisaran harga jasa makeup untuk berbagai jenis acara?

i. Apakah ada perbedaan teknik atau mekanisme merias disetiap acara?

2. Pertanyaan Diajukan Kepada MUA

a. Apa yang menjadi dasar atau inspirasi awal dalam memilih konsep makeup *syar`i*?

b. Bagaiamana anda mendefinisikan "makeup *syar`i*" dari sisi estetika sekaligus nilai syariat Islam?

c. Apakah ada pedoman atau acuan syariat khusus yang anda gunakan untuk menetukan batsan makeup *syar`i*?

d. Bagaimana proses anda memilih produk makeup, dan apakah dalam proses tersebut anda memastikan kehalalan bahan-bahannya?

e. Apakah semua produk yang digunakan sudah tersertifikasi halal dan memenuhi standar *tahyyib* (aman dan sehat)?

f. Apakah ada pelatihan atau pembinaan khusus bagi tim perias untuk memahami konsep dan teknik makeup *syar`i* dengan makeup konvensional dalam teknik pengaplikasiannya? Apakah ada pendekatan tertentu agar hasilnya tetap natural namun sesuai prinsip *syar`i*?

g. Apa saja standar pakaian, penutupan aurat, dan etika berpakaian yang anda terapkan selama proses rias?

h. Apakah anda mempertimbangkan aspek waktu sholat atau aktivitas ibadah klien saat melakukan proses rias?

i. Apakah Fafa Make Up *Syar`i* menyediakan jasa rias untuk acara selain pernikahan, sepsrti wisuda atau pemotretan, dan bagaiaman anda menjaga konsep *syar`i* dalam konteks tersebut?

j. Bagaiamana respon dan tanggapan klien terhadap konsep makeup *syar`i* yang anda tawarkan?

k. Apakah pernah terjadi penolakan atau perbedaan pendapat dari klien terkait batasan *syar`i* yang anda terapkan? Jika iya, bagaiamana mekanisme penyelesaiannya?

l. Bagaimana anda menyikapi permintaan klien yang mungkin bertentangan dengan prinsip *syar`i,* misalnya permintaan untuk mencukur alis atau penggunaan aksesoris yang kurang sesuai?

m. Apa tantangan utama yang anda hadapi dalam mempertahankan konsistensi implementasi *syar`i* di tengah persaingan industri kecantikan yang ketat?

n. Apa harapan dan tujuan jangka panjang anda dalam mengembangkan brand Fafa Make Up *Syar`i* agar semakin konsisten dengan nilai-nilai Islam?

3. Pertanyaan Diajukan Kepada Konsumen/Klien

a. Bagaimana pertama kali mengetahui tentang Fafa Make Up *Syar`i* Jogja?

b. Apa alasan utama anda memilih jasa makeup s*yar`i* dibandingkan makeup konvensional?

c. Sebelum menggunakan jasa ini, sejauh mana anda memahami konsep makeup s*yar`i* Fafa Make Up *Syar`i*?

d. Menurut anda, apakah hasil makeup yang diterima sudah mencerminkan prinsip *syar`i*? Jelaskan pendapat anda.

e. Bagaimana penilaian anda terhadap kualitas produk makeup yang digunakan, terutama terkait kehalalan dan keamanannya?
f. Apakah perias tetap menjaga standar dan batasan *syar`i* meski terdapat permintaan tambahan atau modifikasi dari anda?
g. Menurut anda, apa perbedaan paling mencolok antara makeup *syar`i* yang diterapkan oleh Fafa Make Up *Syar`i* dengan makeup konvensional?
h. Apakah anda mendapatkan edukasi atau penjelasan mengenai konsep riasan s*yar`i* selama persiapan sebelum hari H dan selama proses rias?
i. Saat memakai gaun atau busana pernikahan yang disediakan dari Fafa Make Up *Syar`i*. Setandar seperti apa yang dipakai untuk gaun atau busana s*yar`i* yang disediakan?
j. Apakah anda merasa konsep riasan dan busana dari Fafa Make Up *Syar`i* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Misalnya seperti menjaga aurat, tidak berlebihanm tidak *tabarruj*, dll?
k. Menurut anda apakah jasa MUA s*yar`i* seperti Fafa Make Up *Syar`i* ini sudah mencerminkan nilai-nila Islam secara keseluruhan dalam pelayanannya?
l. Seteleh menggunakan jasa Fafa Make Up *Syar`i,* apakah anda merasa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep makeup s*yar`i*?

m. Apa saran atau harapan anda terhadap pengembangan layanan Fafa Make Up *Syar`i* kedepannya, terutama dalam menjaga dan meningkatkan konsistensi nila s*yar`i*?

B. Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Mba Fafa (pemilik Fafa Make Up *Syar`i*).

Sumber: Dokumentasi Pribad Peneliti

Gambar 2. Mba Miani (klien wisuda Fafa Make Up *Syar`i*).

Sumber: Dokumentasi Pribad Peneliti

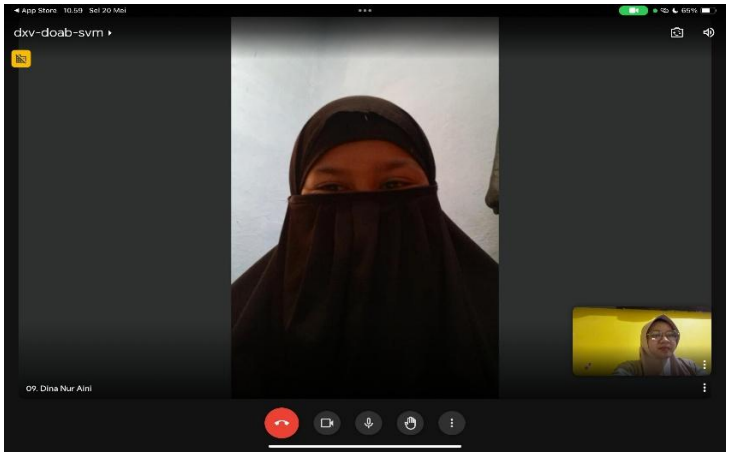

Gambar 3 Mba Dina (klien wedding Fafa Make Up *Syar`i*).

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Gambar 4 Mba Maharani (klien wisuda Fafa Make Up *Syar`i*).

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Gambar 5 Mba Eka (klien wedding Fafa Make Up *Syar`i*).

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

CURRICULLUM VITAE

Nama	: Nabilah Nada
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 27 Januari 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Golongan Darah	: B
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyah
Email	: nadanabilah048@gmail.com
Alamat	: Desa Jatipura, Rt/Rw 003/002, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD N 1 Jatipura

MTS Sunan Pandanaaran Yogyakarta

MA Sunan Pandanaran Yogyakarta